



PUTUSAN

Nomor :115/Pdt.G/2013/PN.AB

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. STEVANUS PATTIASINA**, Pekerjaan Pensiunan Pegawai negeri Sipil, Alamat Taman Ubud Asri No. 38 Lippo karawaci Tangerang dan Untuk sementara ini berdiam di BTN Waitatiri Passo Ambon ,
- 2. JEAN HOGENDORP/PATTIASINA**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jln. Dr. kayadoe RT 004 RW 06 Kudamati Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

M E L A W A N

- 1. Pat. F. Adriasnsz** (Tante Popy), pekerjaan Pensiunan PNS di jl. Wolter Monginsidi, Desa lateri II, Kelurahan Lateri kecamatan baguala Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
- 2. Ny. M. Papilaya/Jacob saimima (Alm)** Pekerjaan tidak ada, beralamat di jl. Wolter Monginsidi , Desa Lateri II, kelurahan lateri Kecamatan Baguala Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
- 3. Ny. A. Limaheluw/Adriansz**, Pekerjaan tidak ada, beralamat di Jl. Wolter Monginsidi , Desa Lateri II kelurahan letri Kecamatan Baguala Kota Ambon, selanjutnya sebagai Tergugat III ;
- 4. Dantje Telussa/Mariane Adriasnz**, Pekerjaan tidak ada , beralamat di Jl. Wolter Monginsidi , Desa Lateri II kelurahan letri Kecamatan Baguala Kota Ambon, selanjutnya sebagai Tergugat IV ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **F. Sahusilawane/ Ny. Flora Adriansz**, Pekerjaan Pensiunan PNS beralamat di Jl.

Wolter Monginsidi , Desa Lateri II kelurahan Ietri Kecamatan Baguala Kota Ambon,
selanjutnya sebagai Tergugat V ;

6. **R. Adriansz**, pekerjaan tidak ada, beralamat di Jl. Wolter Monginsidi , Desa Lateri II

kelurahan Ietri Kecamatan Baguala Kota Ambon, selanjutnya sebagai Tergugat VI ;

7. **Remon Limahelu/Tetebuang Adriansz**, pekerjaan Tukang Ojek, beralamat di Jl.

Wolter Monginsidi , Desa Lateri II kelurahan Ietri Kecamatan Baguala Kota Ambon,
selanjutnya sebagai Tergugat VII ;

8. **Simon Adriansz**, pekerjaan pensiunan PNS, beralamat di Jl. Wolter Monginsidi ,

Desa Lateri II kelurahan Ietri Kecamatan Baguala Kota Ambon, selanjutnya sebagai
Tergugat VIII ;

9. **Jhony Silvester The**, pekerjaan Pedagang, beralamat di Jl Wolter Monginsidi , Desa

Lateri II kelurahan Ietri Kecamatan Baguala Kota Ambon, selanjutnya sebagai
Tergugat IX ;

10. **Marthinus wattimury**, pekerjaan pensiunan, beralamat di Jl Wolter Monginsidi ,

Desa Lateri II kelurahan Ietri Kecamatan Baguala Kota Ambon, selanjutnya sebagai
Tergugat X ;

11. **Dance Adriansz**, pekerjaan tidak ada, beralamat di Jl. Wolter Monginsidi Desa Lateri

II kelurahan Ietri Kecamatan Baguala Kota Ambon, selanjutnya sebagai Tergugat XI ;

12. **H. Laisinan**, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jl. Wolter Monginsidi Desa Lateri

II kelurahan Ietri Kecamatan Baguala Kota Ambon, selanjutnya sebagai Tergugat XII ;

13. **Ny. C. Adriansz**, Pekerjaan tidak , beralamat di Jl. Wolter Monginsidi Desa Lateri II

kelurahan Ietri Kecamatan Baguala Kota Ambon, selanjutnya sebagai Tergugat XIII ;

14. **Frangky tanimena**, Pekerjaan tidak ada, beralamat di Jl. Wolter Monginsidi Desa

Lateri II kelurahan Ietri Kecamatan Baguala Kota Ambon, selanjutnya sebagai
Tergugat XIV ;

15. **B. Talussa**, Pekerjaan tidak ada, beralamat di Jl. Wolter Monginsidi Desa Lateri II

kelurahan Ietri Kecamatan Baguala Kota Ambon, selanjutnya sebagai Tergugat XV ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Hendry Joris, Pekerjaan pegawai Honorer beralamat di jl. Wolter Monginsidi Desa

Lateri II kelurahan Ietri Kecamatan Baguala Kota Ambon, selanjutnya sebagai

Tergugat XVI ;

17. A. Driansz (Anjas), pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di jl. Wolter Monginsidi Desa

Lateri II kelurahan Ietri Kecamatan Baguala Kota Ambon, selanjutnya sebagai

Tergugat XVII ;

18. Piter Thenu , Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di jl. Wolter Monginsidi Desa

Lateri II kelurahan Ietri Kecamatan Baguala Kota Ambon, selanjutnya sebagai

Tergugat XVIII ;

19. CHRISTIAN Wattimena , pekerjaan tidak ada, beralamat di jl. Wolter Monginsidi Desa

Lateri II kelurahan Ietri Kecamatan Baguala Kota Ambon, selanjutnya sebagai

Tergugat XIX ;

20. Paulus Adriansz, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di jl. Wolter Monginsidi Desa

Lateri II kelurahan Ietri Kecamatan Baguala Kota Ambon, selanjutnya sebagai

Tergugat XX ;

21. Tom Hatalabessy, Pekerjaan Sopir, beralamat di jl. Wolter Monginsidi Desa Lateri II

kelurahan Ietri Kecamatan Baguala Kota Ambon, selanjutnya sebagai Tergugat XXI ;

22. Yongky Mozes, Pekerjaan tidak ada, beralamat di jl. Wolter Monginsidi Desa Lateri II

kelurahan Ietri Kecamatan Baguala Kota Ambon, selanjutnya sebagai Tergugat XXII ;

23. Abraham Mozes, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di jl. Wolter Monginsidi Desa

Lateri II kelurahan Ietri Kecamatan Baguala Kota Ambon, selanjutnya sebagai

Tergugat XXIII ;

24. Matheis Mozes, Pekerjaan tidak ada, beralamat di jl. Wolter Monginsidi Desa Lateri

II kelurahan Ietri Kecamatan Baguala Kota Ambon, selanjutnya sebagai Tergugat

XXIV ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca jawab menjawab, replik, duplik dan memperhatikan alat-

alat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 29 Juli 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 19 Agustus 2013, dengan register perkara No. 115/Pdt.G/2013/PN.AB, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat mewarisi Dusun Nuntetu Pasir Putih dari Almarhum Ny. Derderik Pattiasina, Dusun Nuntetu Pasir Putih tersebut dijual oleh Markus Pakaila kepada Frederik Adrians pada tanggal 15 Juni 1885. Almarhum Frederik Adriansz memperoleh uang pembelian dusun tersebut dari anaknya Anthoneta Adriansz , istri sah dari Stevanus Pattiasina, seorang pendeta yang pada saat itu bertugas di Pulau banda. Frederik Adriansz menyerahkan surat pembelian Dusun Nuntetu Pasir Putih kepada Anthoneta Pattiasina Adriansz dan selanjutnya surat dimaksud oleh Anthoneta Pattiasina Adriansz diserahkan kepada Frederik Pattiasina. Dimasa lampau penyerahan surat kepadsa seseorang berarti penyerahan objek sengketa pada surat kepadsa penerima ;
- Sekarang Dusun Nuntetu Pasir Putih dengan luas 52.242 M2 terletak dalam wilayah Kelurahan Lateri, yang batas-batasnya sebagai berikut :
Sebelah Utara dengan Dusun Cornelis Moses ;
Sebelah Selatan dengan Dusun Dati Markus Pakaila ;
Sebelah Timur dengan Dusun Simim Saimima ;
Sebelah Barat dengan Dusun David Pieter ;
Kecuali diantara batas utara dan selatan yang terletak ditengah-tengah yang adalah jalan raya telah diberikan untuk kepentingan fasilitas umum pemerintah ;
- Pada Tahun 1969 terjadi sengketa Dusun Nuntetu Pasir Putih antara Frederik Pattiasina ayah Para Penggugat dan Pemerintah Negeri halong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frederik Pattiasina pada tanggal 08 September 1969, mengajukan gugatan lawan Pemerintah Negeri Halong. Pada gugatan pertama, Pengadilan Negeri Ambon dengan Putusan tanggal 25 Pebruari 1970 Nomor : 159/Pdt.G/1969/Prdt. Mengabulkan gugatan Penggugat sedangkan ditingkat banding Pengadilan Tinggi Maluku dengan putusan tanggal 09 Nopember 1974 Nomor : 47/1970/PT/Prdt menyatakan permohonan Banding tidak diterima dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hokum tetap ;

- Almarhum Anthoneta Pattiasina/Adriansz pada masa hidup tidak pernah member ijin mendirikan rumah tinggal pada bagian-bagian Dusun Nuntetu Pasdir Putih, atau menjual lepas, atau menjual tahunan , atau menjual gadai bagian-bagian Dusun Nuntetu kepada siapapun. Hal-hal yang sama juga tidak pernah dilakukan oleh frederik Pattiasina, ayah Penggugat;
- Penggugat pernah berupaya mempertemukan Para Tergugat dan Penggugat guna mencari dan menemukan jalan keluar terbaik sebagai kesepakatan bersama untuk menyelesaikan penempatan dan penjualan bagian-bagian Dusun Nuntetu Pasir Putih oleh Para Tergugat, Upaya tersebut tidak mendapat tanggapan positif dari Para Tergugat ;
- Penempatan dan atau kepemilikan bagian-bagian Dusun Nuntetu Pasir Putih oleh Para Tergugat tanpa ijin hak dari Frederik Adriansz, atau dari Stevanus Pattiasina dan atau dari istrinya Anthoneta Pattiasina Adriansz, atau dari Frederik Pattiasina, ayah Penggugat, menempati tanah bagian Dusun Nuntetu Pasir Putih tanpa Pembayaranan apapun, malahan ada yang menjual lepas tanah bagian dusun Nuntetu Pasir Putih, Perbuatan Para Tergugat sangat merugikan dan melawan Hak Penggugat . Karena itu Penggugat membawa perkara ini kepada Pengadilan untuk mendapat suatu penyelesaian yang adil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan pada posita diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berkenan mengambil keputusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

A.Primair,

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Dusun Nuntetu Pasir Putih adalah warisan dari Anthoneta Adriansz Pattiasina ;
3. Menetapkan Para Penggugat adalah keturunan lurus dari Frederik Pattiasina dan Carolina Pattiasina, karena itu adalah ahli waris dari Frederik Pattiasina dan Carolina Pattiasina dan berhak mewarisi warisan Dusun Nuntetu Pasir Putih ;
4. Menyatakan objek sengketa Dusun Nuntetu Pasir Putih terletak dalam wilayah kelurahan lateri yang luasnya 52.242 M2 dengan batas-batas alamnya ;
 - A. Sebelah Utara dengan Dusun Cornelis Moses ;
 - B. Sebelah Selatan dengan Dusun dati Markus Pakaila ;
 - C. Sebelah Timur dengan Dusun Simon Saimima ;
 - D. Sebelah Barat dengan Dusun David Pieter ;Adalah milik dari Para Penggugat yang merupakan ahli waris Almarhum Frederik Pattiasina, kecuali diantara batas sebelah utara dan selatan yang terletak ditengah-tengah yang adalah jalan raya telah digunakan untuk kepentingan fasilitas umum pemerintah ;
5. Menetapkan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV yang menempati atau menjual tanah-tanah bagian dari warisan dusun Nuntetu Pasir Putih adalah melawan Hak dan merugikan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV ataupun siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dan mengosongkan tanah bagian-bagian Dusun Nuntetu Pasir Putih yang didiami dalam keadaan aman setelah putusan Pengadilan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/secara merta (uit voorbaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verset ;
8. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung rentang ;

Subsidiar :

Apabila Pengadilan berpendapat yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat I, tergugat tergugat VIII, tergugat XII, tergugat XVI, tergugat XVIII, tergugat XX dan tergugat XXIII, hadir di persidangan diwakili oleh Kuasanya, SARCHI SAPURY, SH. dan RONALD O SALAWANE, SH. keduanya, Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat di Jln Tulukabessy No.52 Mardika Ambon, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2013, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 30 September 2013, dengan Nomor: 342/2013, 347/2013, 346/2013, 344/2013, 348/2013, 345/2013, untuk Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XIII, Tergugat XV, Tergugat XIX, Tergugat XXI, Tergugat XXII dan Tergugat XXIV hadir diwakili oleh Kuasanya, 1. DOMINGGUS HULISELAN, SH. 2. MESAK D MATITAL, dan 3. ANDARIAS H KOLLY, SH. ketiganya Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum Rakyat Miskin pada Humanum Organisasi Bantuan Hukum Untuk Rakyat Miskin sesuai dengan Akreditasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.HH-02,HN.03.03 than 2013 tanggal 31 Mei 2013 dengan No.

Reg,81.0003,beralamat Jln Tulukabessy No.52 Mardika Ambon, sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 30 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 30 September 2013, dengan Nomor :340/2013, 334/2013, 328/2013, 330/2013/, 331/2013, 329/2013, 333/2013, 339/2013, 338/2013/, 332/2013, 341/2013, 336/2013, dan 335/2013 sedangkan Tergugat IX diwakili oleh Kuasanya yaitu JACOBIS SIAHAYA dan JULIANUS LATUPEIRISSA, SH, keduanya Advokat/Penasihat Hukum pada Law Firm JACOBIS SIAHAYA, SH. & PARTNERS, Alamat Jln. Ir.M. Putuhena Poka Ambon, sesuai Surat Kuasa tertanggal 11 Oktober 2013, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 11 Oktober 2013, No. 366/2013, sedangkan Tergugat V, Tergugat XIV dan Tergugat XVII hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk mediator LILIK NURAINI,SH, Hakim PN. AB untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun sesuai pernyataan mediator upaya mana dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat dan atas pembacaan gugatan tersebut, Para Penggugat menyatakan ada perubahan pada Gugatannya, selanjutnya Para Penggugat merubah gugatannya dan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya setelah di robah ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, VIII, XII, XVI, XVIII, XX, XXIII, II, III, IV, VI, VII, X, XI, XIII, XV, XIX, XXII, XXIV dan Tergugat V,telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 16 Oktober 2013sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I :

I.Dalam Eksepsi

1.Gugatan Kurang Pihak (Plurium litis consortium) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat tidak cermat dalam mencantumkan nama para tergugat, karena masih ada didalam obyek sengketa yang tidak di ikut sertakan sebagai pihak tergugat, dan para tergugat sebagian telah memiliki sertifikat Hak Milik sehingga para penggugat juga harus menarik Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon sebagai pihak dalam perkara ini, karena Tergugat telah memiliki Sertifikat Hak Milik No. 563 Tahun 1993 yang secara hukum sah dan diakui, dikarenakan dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah ;

- Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak karena mengandung cacat formil yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat, sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sesuai dengan Putusan MA tanggal 13-5-1975 No. 151 K/Sip/1975, tanggal 9-12-1975 No. 437 K/Sip/1973, tanggal 11-11-1975 No. 1078 K/Sip/1972, tanggal 29-11-1984 No. 1669 K/Sip/1983 dan tanggal 30-9-1972 No. 938 K/Sip/1971 yang menyebutkan ;

Apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijik Verklaard) atau ditolak dengan tegas ;

2. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (VERJARING) ;

Bahwa gugatan Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum khususnya PP. No. 24 Tahun 1997 pasal 32 (2) yang menyatakan dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etiket baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas itu, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun, sejak terbitnya sertifikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atas penerbitan sertifikat tersebut ;

Bahwa dengan demikian secara hukum Para Penggugat baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 29 Juli 2013, sedangkan Tergugat telah memperoleh sertifikat Hak Milik No. 562 tahun 1993 maka jika dihitung tenggang waktu antara penerbitan sertifikat dengan gugatan adalah kurang lebih 20 tahun, sehingga gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah gugatan telah lampau waktu (Verjaring), karena bertentangan dengan ketentuan PP. No. 24 tahun 1997 pasal 32 (2) karena sudah melebihi 5 (lima) tahun ;

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard) atau ditolak dengan tegas ;

3.Tidak jelas objek Gugatan Para Penggugat ;

Dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan Dusun Nutetu dengan luas 52.242 M2 terletak dalam wilayah yang batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan Dusun Cornelis Moses ;

Sebelah selatan dengan Dusun Dati Markus Pakaila ;

Sebelah Timur dengan dusun Simon Saimima ;

Sebelah Barat berbatas dengan Dusun David Pieter ;

Kecuali diantara batas Utara dan Selatan yang terletak ditengah-tengah yang adalah jalan raya telah diberikan untuk kepentingan fasilitas umum Pemerintah ;

Adalah keliru karena tidak berdasarkan Hak Kepemilikan dari Penggugat ;

Berdasarkan uraian tersebut nyata sekali objek gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas. Karena itu Gugatan para penggugat adalah batas demi hukum atau sekurang-kurang dinyatakan tidak diterima ;

4.Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

Bahwa para penggugat tidak cermat dalam mencantumkan nama para tergugat karena masih ada didalam objek sengketa yang tidak di ikut sertakan sebagai pihak tergugat, dan para tergugat sebagian telah memiliki sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik sehingga para penggugat juga harus menarik Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena Tergugat telah memiliki Sertifikat Hak Milik No. 568 Tahun 1993 yang secara hukum sah dan diakui, dikarenakan dikeluarkan oleh Insatansi Pemerintah ;

Bahwa oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak karena mengandung cacat formil yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sesuai dengan Putusan MA tgl 13-5-1975 No. 151 K/Sip/1975, tgl 9-12-1975 No. 437 K/sip/1973, tgl 11-11-1975 No. 1078 K/Sip/1972, tgl. 29-11-1984 No. 1669 K/Sip/1983 dan tgl 30-9-1972 No. 938 K/Sip/1971 yang menyebutkan ;

“ Apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vanklaard) atau ditolak dengan tegas ;

5.Gugatan Kabur (Obscuur Libel).

Bahwa gugatan para Penggugat adalah Kabur (Obscuur Libel) dan tidak jelas karena

- Tanah yang ditempati Tergugat I diluar objek yang sengkatakan Para Penggugat sesuai dengan Sertifikat Tergugat I (sesuai bukti) ;
- Bahwa pada Putusan Tanggal 25 Februari 1970 No. 159/1969 /Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974/1970/PT/Prdt tentang Jual Beli Tanah yang dimenangkan oleh Frederik Adrian dan bukan Federik Pattiasina, (sesuai bukti), Dan apabila dibaca putusan tersebut bukan seperti yang didalilkan oleh Penggugat ;

Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana penggugat tidak mengetahui dengan jelas status atas tanah yang diklaimnya sebagai miliknya ;

6.Petitum Para Penggugat Tidak Jelas .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo, dengan Gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libel) maka dengan demikian Gugatan Para Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan gormil, sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah Tidak Dapat Diterima, (Niet Onvankelijk Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua yang Tergugat I (satu) kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan bagian pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat I (satu) menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I (satu) ;
3. Bahwa Tergugat I (satu) tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek sengketa ;
4. Bahwa Tergugat I (satu) mambantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat Putusan Tanggal 25 Februari 1970 No. 159/1969 /Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974/1970/PT/Prdt tidak termasuk tentang Hak Ahli Waris melainkan tentang Jual Beli Tanah yang dimenangkan oleh Frederik Adrian dan bukan Federik Pattiasina ;
5. Bahwa status kepemilikan dari Tergugat adalah pemberian dari Ahli waris Ferderik Adriansz berdasarkan surat keterangan dari Magdalena Sahusilawane (Ahli waris Frederik Adriansz) dan disaksikan oleh M. Thenu Sahusilawane dan M. Taberima/Sahusilawane, tertanggal 20 Juni 1984 dan disahkan oleh kepala Desa Lateri dan kepala Camat Teluk Ambon Baguala dengan nomor : 186/CTAB/1984 ;

Bantahan dan penolakan Tergugat tersebut dengan dasar :

1. Bahwa dusun nuntetu pasir Putih adalah earisan Frederik Adriansz yang dibeli dari Markus Pakaila pada tanggal 15 Juni 1885 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bahwa jelas para penggugat bukan sebagai ahli waris tunggal dari

Frederik Adriansz) sebagai bukti ;

2. Bahwa Dusun Nuntetu Pasir Putih dengan luas 52.242 m2 terletak di wilaya kelurahan lateri yang batas batasnya :

- Sebelah Utara dengan Dusun Cornelis Mozes ;
- Sebelah selatan dengan Dusun dati Markus pakaila ;
- Sebelah Timur dengan Dusun Simon Saimima ;
- Sebelah barat dengan Dusun david Pieter ;

(Bahwa jelas batas-batas dan luas Dusun Nuntetu Pasir Putih tidak mempunyai dasar sertifikat Hak Kepemilikan untuk Para Penggugat) ;

3. Bahwa pada tahun 1969, terjadi sengketa dusun Nuntetu pasir Putih antara Frederik Pattiasina Ayah para Penggugat dengan pemerintah Negeri Halong sesuai Putusan Tanggal 25 Februari 1970 No. 159/1969 /Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974/1970/PT/Prdt;

(Bahwa secara jelas dan tegas sesuai putusan objek yang disengketakan adalah menyangkut jual beli yang dan dimenangkan oleh Frederik Adriansz dan bukan Frederik pattiasina) sebagai bukti ;

4. Bahwa Almarhum Anthoneta Pattiasina (Andriansz) tidak pernah member ijin mendirikan rumah tinggal pada Dusun Nuntetu Pasir Putih ;

(Bahwa jelas dan secara tegas Anthoneta bukan satu-satunya ahli waris dari Frederik Adriansz) sebagai berikut :

5. Bahwa Para Penggugat pernah berupaya mempertemukan penggugat dengan para tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ;

(Bahwa jelas para penggugat hanya mengada-ada karena tergugat I (satu) tidak pernah dipertemukan dengan para penggugat) ;

6. Bahwa penempatan dan atau kepemilikan bagian Dusun Nuntetu tanpa ijin merugikan dan melawan hak penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bahwa jelas dan secara tegas tergugat I (satu) status kepemilikannya sudah bersertifikat pada sertifikat Hak Milik No. 568 Tahun 1993 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) ;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat I (satu) jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara a Quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I (satu) untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak memenuhi persyaratan ;
Formil ;
3. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
4. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak beralasan, terhadap tanah Tergugat I (satu) sebagaimana kepemilikan yang dituangkan dalam SHM Nomor 568 Tahun 1993 atas nama Liesje Adriaansz Tergugat I (Satu) ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat I (satu) untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum para Penggugat membayar seluruh biaya perkara ;

Demikianlah Eksepsi dan Jawaban Tergugat I (satu) ini ajukan dengan harapan semoga mendapat pertimbangan dan dikabulkan oleh Pengadilan qc. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan bilama Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono) ;

Jawaban Tergugat VIII :

.Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Kurang Pihak (Plurium litis consortium) ;

- Bahwa Para Penggugat tidak cermat dalam mencantumkan nama para tergugat, karena masih ada didalam obyek sengketa yang tidak di ikut sertakan sebagai pihak tergugat, dan para tergugat sebagian telah memiliki sertifikat Hak Milik sehingga para penggugat juga harus menarik Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon sebagai pihak dalam perkara ini, karena Tergugat telah memiliki Sertifikat Hak Milik No. 563 Tahun 1993 yang secara hukum sah dan diakui, dikarenakan dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah ;

- Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak karena mengandung cacat formil yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat, sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sesuai dengan Putusan MA tanggal 13-5-1975 No. 151 K/Sip/1975, tanggal 9-12-1975 No. 437 K/Sip/1973, tanggal 11-11-1975 No. 1078 K/Sip/1972, tanggal 29-11-1984 No. 1669 K/Sip/1983 dan tanggal 30-9-1972 No. 938 K/Sip/1971 yang menyebutkan ;

Apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijik Verklaard) atau ditolak dengan tegas ;

2. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (VERJARING) ;

Bahwa gugatan Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum khususnya PP. No. 24 Tahun 1997 pasal 32 (2) yang menyatakan dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etiket baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas itu, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun, sejak terbitnya sertifikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atas penerbitan sertifikat tersebut ;

Bahwa dengan demikian secara hukum Para Penggugat baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 29 Juli 2013, sedangkan Tergugat telah memperoleh sertifikat Hak Milik No. 562 tahun 1993 maka jika dihitung tenggang waktu antara penerbitan sertifikat dengan gugatan adalah kurang lebih 20 tahun, sehingga gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah gugatan telah lampau waktu (Verjaring), karena bertentangan dengan ketentuan PP. No. 24 tahun 1997 pasal 32 (2) karena sudah melebihi 5 (lima) tahun ;

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard) atau ditolak dengan tegas ;

3. Tidak jelas objek Gugatan Para Penggugat ;

Dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan Dusun Nutetu dengan luas 52.242 M2 terletak dalam wilayah yang batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan Dusun Cornelis Moses ;

Sebelah selatan dengan Dusun Dati Markus Pakaila ;

Sebelah Timur dengan dusun Simon Saimima ;

Sebelah Barat berbatas dengan Dusun David Pieter ;

Kecuali diantara batas Utara dan Selatan yang terletak ditengah-tengah yang adalah jalan raya telah diberikan untuk kepentingan fasilitas umum Pemerintah ;

Adalah keliru karena tidak berdasarkan Hak Kepemilikan dari Penggugat ;

Berdasarkan uraian tersebut nyata sekali objek gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas. Karena itu Gugatan para penggugat adalah batas demi hukum atau sekurang-kurang dinyatakan tidak diterima ;

4. Gugatan Kabur (Obscuur Libel) ;

Bahwa para penggugat adalah kabur (Obscuur Libel) dan tidak jelas karena

- Pada prinsipnya Tanah yang ditempati Tergugat VIII adalah diluar objek yang disengketakan Para Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Putusan Tanggal 25 Februari 1970 No. 159/1969 /Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974/1970/PT/Prdt adalah tentang Jual Beli Tanah yang dimenangkan oleh frederik Adrian dan bukan Federik Pattiasina, (sesuai bukti). Dan apabila dibaca putusan tersebut bukan seperti yang di dalilkan oleh Penggugat ;
Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan penggugat merupakan gugatan yang kabur , dimana penggugat tidak mengetahui dengan jelas status atas tanah yang diklaimnya sebagai miliknya ;

5. Petitum Para Penggugat Tidak Jelas .

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo, dengan Gugatan tidak jelas dan kabur (obscur libel) maka dengan demikian Gugatan Para Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan gormil, sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah Tidak Dapat Diterima, (Niet Onvankelijk Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua yang Tergugat VIII (Delapan) kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan bagian pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat VIII (Delapan) menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat VIII(Delapan) ;
3. Bahwa Tergugat VIII (Delapan) tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek sengketa ;
4. Bahwa Tergugat VIII(delapan) mambantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat Putusan Tanggal 25 Februari 1970 No. 159/1969 /Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974/1970/PT/Prdt tidak termasuk tentang Hak Ahli Waris melainkan tentang Jual Beli Tanah yang dimenangkan oleh Frederik Adrian dan bukan Federik Pattiasina ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa status kepemilikan dari Tergugat adalah pemberian dari Ahli waris Ferderik Adriansz berdasarkan surat keterangan dari Magdalena Sahusilawane (Ahli waris Frederik Adriansz) dan disaksikan oleh M. Thenu Sahusilawane dan M. Taberima/Sahusilawane, tertanggal 20 Juni 1984 dan disahkan oleh kepala Desa Lateri dan kepala Camat Teluk Ambon Baguala dengan nomor : 186/CTAB/1984 ;

Bantahan dan Penolakan Tergugat tersebut dengan dasar :

1. Bahwa dusun nuntetu pasir Putih adalah earisan Frederik Adriansz yang dibeli dari Markus Pakaila pada tanggal 15 Juni 1885 ;
(Bahwa jelas para penggugat bukan sebagai ahli waris tunggal dari Frederik Adriansz) sebagai bukti ;
2. Bahwa Dusun Nuntetu Pasir Putih dengan luas 52.242 m2 terletak di wilayah kelurahan lateri yang batas batasnya :
 - Sebelah Utara dengan Dusun Cornelis Mozes ;
 - Sebelah selatan dengan Dusun dati Markus pakaila ;
 - Sebelah Timur dengan Dusun Simon Saimima ;
 - Sebelah barat dengan Dusun david Pieter ;**(Bahwa jelas batas-batas dan luas Dusun Nuntetu Pasir Putih tidak mempunyai dasar sertifikat Hak Kepemilikan untuk Para Penggugat) ;**
3. Bahwa pada tahun 1969, terjadi sengketa dusun Nuntetu pasir Putih antara Frederik Pattiasina Ayah para Penggugat dengan pemerintah Negeri Halong sesuai Putusan Tanggal 25 Februari 1970 No. 159/1969 /Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974/1970/PT/Prdt ;
(Bahwa secara jelas dan tegas sesuai putusan objek yang disengketakan adalah menyangkut jual beli yang dan dimenangkan oleh Frederik Adriansz dan bukan Frederik pattiasina) sebagai bukti ;
4. Bahwa Almarhum Anthoneta Pattiasina (Andriansz) tidak pernah member ijin mendirikan rumah tinggal pada Dusun Nuntetu Pasir Putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bahwa jelas dan secara tegas Anthoneta bukan satu-satunya ahli waris dari Frederik Adriansz) sebagai berikut :

5. Bahwa Para Penggugat pernah berupaya mempertemukan penggugat dengan para tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ;

(Bahwa jelas para penggugat hanya mengada-ada karena tergugat VIII (delapan) tidak pernah dipertemukan dengan para penggugat) ;

6. Bahwa penempatan dan atau kepemilikan bagian Dusun Nuntetu tanpa ijin merugikan dan melawan hak penggugat ;

(Bahwa jelas dan secara tegas tergugat I (satu) status kepemilikannya sudah bersertifikat pada sertifikat Hak Milik No. 568 Tahun 1993 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) ;=

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo, dengan Gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libel) maka dengan demikian Gugatan Para Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan gormil, sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah Tidak Dapat Diterima, (Niet Onvankelijk Verklaard).

Bahwa oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak karena mengandung cacat formil yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sesuai dengan Putusan MA tgl 13-5-1975 No. 151 K/Sip/1975, tgl 9-12-1975 No. 437 K/sip/1973, tgl 11-11-1975 No. 1078 K/Sip/1972, tgl. 29-11-1984 No. 1669 K/Sip/1983 dan tgl 30-9-1972 No. 938 K/Sip/1971 yang menyebutkan ;

“ Apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vanklaard) atau ditolak dengan tegas ;

5.Gugatan Kabur (Obscuur Libel).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan para Penggugat adalah Kabur (Obscuur Libel) dan tidak jelas

karena

- Tanah yang ditempati Tergugat VIII diluar objek yang sengkatakan Para Penggugat sesuai dengan Sertifikat Tergugat I (sesuai bukti) ;
- Bahwa pada Putusan Tanggal 25 Februari 1970 No. 159/1969 /Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974/1970/PT/Prdt tentang Jual Beli Tanah yang dimenangkan oleh Frederik Adrian dan bukan Federik Pattiasina, (sesuai bukti), Dan apabila dibaca putusan tersebut bukan seperti yang didalilkan oleh Penggugat ;

Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana penggugat tidak mengetahui dengan jelas status atas tanah yang diklaimnya sebagai miliknya ;

6. Petitum Para Penggugat Tidak Jelas .

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo, dengan Gugatan tidak jelas dan kabur (obscur libel) maka dengan demikian Gugatan Para Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan gormil, sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah Tidak Dapat Diterima, (Niet Onvankelijk Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua yang Tergugat VIII (Delapan) kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan bagian pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat VIII (delapan) menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat VIII (delapan) ;
3. Bahwa Tergugat VIII (delapan) tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat VIII (delapan) mambantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat Putusan Tanggal 25 Februari 1970 No. 159/1969 /Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974/1970/PT/Prdt tidak termasuk tentang Hak Ahli Waris melainkan tentang Jual Beli Tanah yang dimenangkan oleh Frederik Adrian dan bukan Federik Pattiasina ;
5. Bahwa status kepemilikan dari Tergugat adalah pemberian dari Ahli waris Ferderik Adriansz berdasarkan surat keterangan dari Magdalena Sahusilawane (Ahli waris Frederik Adriansz) dan disaksikan oleh M. Thenu Sahusilawane dan M. Taberima/Sahusilawane, tertanggal 20 Juni 1984 dan disahkan oleh kepala Desa Lateri dan kepala Camat Teluk Ambon Baguala dengan nomor : 186/CTAB/1984 ;

Bantahan dan penolakan Tergugat tersebut dengan dasar :

1. Bahwa dusun nuntetu pasir Putih adalah earisan Frederik Adriansz yang dibeli dari Markus Pakaila pada tanggal 15 Juni 1885 ;
(Bahwa jelas para penggugat bukan sebagai ahli waris tunggal dari Frederik Adriansz) sebagai bukti ;
2. Bahwa Dusun Nuntetu Pasir Putih dengan luas 52.242 m² terletak di wilaya kelurahan lateri yang batas batasnya :
 - Sebelah Utara dengan Dusun Cornelis Mozes ;
 - Sebelah selatan dengan Dusun dati Markus pakaila ;
 - Sebelah Timur dengan Dusun Simon Saimima ;
 - Sebelah barat dengan Dusun david Pieter ;**(Bahwa jelas luas Dusun dari Nuntetu Pasir Putih tidak berdasarkan sertifikat Hak Kepemilikan Para Penggugat) ;**
3. Bahwa pada tahun 1969, terjadi sengketa dusun Nuntetu pasir Putih antara Frederik Pattiasina Ayah para Penggugat dengan pemerintah Negeri Halong sesuai Putusan Tanggal 25 Februari 1970 No. 159/1969 /Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974/1970/PT/Prdt ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bahwa jelas sesuai putusan objek yang disengketakan adalah menyangkut jual beli yang dimenangkan oleh Frederik Adriansz dan bukan Frederik Pattiasina) sesuai dengan bukti ;

4. Bahwa Almarhum Anthoneta Pattiasina (Andriansz) tidak pernah member ijin mendirikan rumah tinggal pada Dusun Nuntetu Pasir Putih ;

(Bahwa Anthoneta bukan satu-satunya ahli waris dari Frederik Adriansz) sesuai dengan berikut :

5. Bahwa Para Penggugat pernah berupaya mempertemukan penggugat dengan para tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ;

(Bahwa jelas tergugat tidak pernah dipertemukan dengan para penggugat) ;

6. Bahwa penempatan dan atau kepemilikan bagian Dusun Nuntetu tanpa ijin merugikan dan melawan hak penggugat ;

(Bahwa jelas Tergugat VIII (delapan) status kepemilikannya sudah jelas karena sudah bersertifikat dengan Nomor : No. 563 Tahun 1993 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) sesuai dengan bukti ;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat VIII (delapan) jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara a Quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat VIII (delapan) untuk selruhnya ;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak memenuhi persyaratan ;

Formil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
4. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak beralasan, terhadap tanah Tergugat VIII (Delapan) bagaimana kepemilikan yang dituangkan dalam SHM Nomor 568 Tahun 1993 atas nama Liesje Adriaansz Tergugat VIII (Delapan) ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Menerima Jawaban Tergugat VIII (delapan) untuk seluruhnya ;
Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
Menghukum para Penggugat membayar seluruh biaya perkara ;
Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono) ;

Demikianlah Eksepsi dan Jawaban Tergugat I (satu) ini ajukan dengan harapan semoga mendapat pertimbangan dan dikabulkan oleh Pengadilan qc. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono) ;

Jawaban Tergugat XVI :

I. DALAM EKSEPSI

1.Gugatan Tidak Jelas .

Dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan Dusun Nutetu dengan luas 52.242 M2 terletak dalam wilayah batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Dusun Cornelis Mozes ;
- Sebelah selatan dengan Dusun dati Markus pakaila ;
- Sebelah Timur dengan Dusun Simon Saimima ;
- Sebelah barat dengan Dusun david Pieter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecuali diantara batas utara dan selatan yang terletak ditengah-tengah yang adalah jalan raya telah diberikan untuk kepentingan fasilitas umum pemerintah ;

Adalah keliru karena tidak berdasarkan Hak Kepemilikan dari Penggugat ;

Berdasarkan uraian tersebut nyata sekali objek gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas. Karena itu Gugatan para penggugat adalah batas demi hukum atau sekurang-kurang dinyatakan tidak diterima ;

2. Gugatan Kabur (Obscur Libel) ;

Bahwa gugatan para Penggugat adalah Kabur (Obscur Libel) dan tidak jelas karena

- Tanah yang ditempati Tergugat XVI diluar objek yang sengkatakan Para Penggugat sesuai dengan Sertifikat Tergugat XVI (sesuai bukti) ;
- Bahwa pada Putusan Tanggal 25 Februari 1970 No. 159/1969 /Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974/1970/PT/Prdt tentang Jual Beli Tanah yang dimenangkan oleh Frederik Adrian dan bukan Federik Pattiasina, (sesuai bukti), Dan apabila dibaca putusan tersebut bukan seperti yang didalilkan oleh Penggugat ;

Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana penggugat tidak mengetahui dengan jelas status atas tanah yang diklaimnya sebagai miliknya ;

3. Petitum Para Penggugat Tidak Jelas .

Bahwa berdasarkan uraian dan alas an-alasan hukum Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo, dengan Gugatan tidak jelas dan kabur (obscur libel) maka dengan demikian Gugatan Para Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan gormil, sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah Tidak Dapat Diterima, (Niet Onvankeljk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan bagian pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat ;
3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek sengketa ;
4. Bahwa Tergugat mambantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat Putusan Tanggal 25 Februari 1970 No. 159/1969 /Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974/1970/PT/Prdt tidak termasuk tentang Hak Ahli Waris melainkan tentang Jual Beli Tanah yang dimenangkan oleh Frederik Adrian dan bukan Federik Pattiasina ;
5. Bahwa status kepemilikan dari Tergugat adalah pemberian dari Ahli waris Ferderik Adriansz berdasarkan surat keterangan dari Magdalena Sahusilawane (Ahli waris Frederik Adriansz) dan disaksikan oleh M. Thenu Sahusilawane dan M. Taberima/Sahusilawane, tertanggal 20 Juni 1984 dan disahkan oleh kepala Desa Lateri dan kepala Camat Teluk Ambon Baguala dengan nomor : 186/CTAB/1984 ;

Bantahan dan penolakan Tergugat tersebut dengan dasar :

1. Bahwa dusun nuntetu pasir Putih adalah earisan Frederik Adriansz yang dibeli dari Markus Pakaila pada tanggal 15 Juni 1885 ;
(Bahwa jelas para penggugat bukan sebagai ahli waris tunggal dari Frederik Adriansz) ;
2. Bahwa Dusun Nuntetu Pasir Putih dengan luas 52.242 m2 terletak di wilaya kelurahan lateri yang batas batasnya :
 - Sebelah Utara dengan Dusun Cornelis Mozes ;
 - Sebelah selatan dengan Dusun dati Markus pakaila ;
 - Sebelah Timur dengan Dusun Simon Saimima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat dengan Dusun David Pieter ;

(Bahwa jelas luas Dusun dari Nuntetu Pasir Putih tidak berdasarkan sertifikat Hak Kepemilikan Para Penggugat) ;

3. Bahwa pada tahun 1969, terjadi sengketa dusun Nuntetu pasir Putih antara Frederik Pattiasina Ayah para Penggugat dengan pemerintah Negeri Halong sesuai Putusan Tanggal 25 Februari 1970 No. 159/1969 /Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974/1970/PT/Prdt;

(Bahwa jelas sesuai putusan objek yang disengketakan adalah menyangkut jual beli yang dan dimenangkan oleh Frederik Adriansz dan bukan Frederik pattiasina);

4. Bahwa Almarhum Anthoneta Pattiasina (Andriansz) tidak pernah member ijin mendirikan rumah tinggal pada Dusun Nuntetu Pasir Putih ;

(Bahwa Anthoneta bukan satu-satunya ahli waris dari Frederik Adriansz) :

5. Bahwa Para Penggugat pernah berupaya mempertemukan penggugat dengan para tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ;

(Bahwa jelas tergugat tidak pernah dipertemukan dengan para penggugat) ;

6. Bahwa penempatan dan atau kepemilikan bagian Dusun Nuntetu tanpa ijin merugikan dan melawan hak penggugat ;

(Bahwa jelas Tergugat XVI status kepemilikannya sudah jelas karena sudah bersertifikat dengan Nomor : No. 563 Tahun 1993 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia);

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat XVI jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara a Quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak memenuhi persyaratan ;
Formil ;
3. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) atas nama Tergugat ;
4. Menghukum para Penggugat membayar seluruh biaya perkara ;
Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono) ;

Jawan Tergugat XVIII ;

I. DALAM EKSEPSI :

1.Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Bahwa para penggugat tidak cermat dalam mencantumkan nama para tergugat karena masih ada didalam objek sengketa yang tidak di ikut sertakan sebagai pihak tergugat, dan para tergugat sebagian telah memiliki sertifikat Hak Milik sehingga para penggugat juga harus menarik Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon sebagai Tergugat, karena Tergugat telah memiliki Sertifikat Hak Milik No. 352 Tahun 1988 yang secara hukum sah dan diakui, dikarenakan dikeluarkan oleh Insatansi Pemerintah ;

Bahwa oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak karena mengandung cacat formil yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sesuai dengan Putusan MA tgl 13-5-1975 No. 151 K/Sip/1975, tgl 9-12-1975 No. 437 K/sip/1973, tgl 11-11-1975 No. 1078 K/Sip/1972, tgl. 29-11-1984 No. 1669 K/Sip/1983 dan tgl 30-9-1972 No. 938 K/Sip/1971 yang menyebutkan ;

“ Apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vanklaard) atau ditolak dengan tegas ;

2. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (Verjaring).

Bahwa gugatan Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum khususnya PP. No. 24 Tahun 1997 pasal 32 (2) yang menyatakan dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas itu, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun, sejak terbitnya sertifikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atas penerbitan sertifikat tersebut ;

Bahwa dengan demikian secara hukum Para Penggugat baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 29 Juli 2013, sedangkan Tergugat telah memperoleh sertifikat Hak Milik No. 562 tahun 1993 maka jika dihitung tenggang waktu antara penerbitan sertifikat dengan gugatan adalah kurang lebih 20 tahun, sehingga gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah gugatan telah lampau waktu (Verjaring), karena bertentangan dengan ketentuan PP. No. 24 tahun 1997 pasal 32 (2) karena sudah melebihi 5 (lima) tahun ;

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard) atau ditolak dengan tegas ;

3. Tidak jelas objek Gugatan Para Penggugat ;

Dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan Dusun Nutetu dengan luas 52.242 M2 terletak dalam wilayah yang batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan Dusun Cornelis Moses ;

Sebelah selatan dengan Dusun Dati Markus Pakaila ;

Sebelah Timur dengan dusun Simon Saimima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatas dengan Dusun David Pieter ;

Kecuali diantara batas Utara dan Selatan yang terletak ditengah-tengah yang adalah jalan raya telah diberikan untuk kepentingan fasilitas umum Pemerintah ;

Adalah keliru karena tidak berdasarkan Hak Kepemilikan dari Penggugat ;

Berdasarkan uraian tersebut nyata sekali objek gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas. Karena itu Gugatan para penggugat adalah batas demi hukum atau sekurang-kurang dinyatakan tidak diterima ;

4.Gugatan Kabur (Obscuur Libel) .

Bahwa gugatan para Penggugat adalah Kabur (Obscuur Libel) dan tidak jelas karena

- Tanah yang ditempati Tergugat XVIII diluar objek yang sengketakan Para Penggugat sesuai dengan Sertifikat Tergugat I (sesuai bukti) ;
- Bahwa pada Putusan Tanggal 25 Februari 1970 No. 159/1969 /Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974/1970/PT/Prdt tentang Jual Beli Tanah yang dimenangkan oleh Frederik Adrian dan bukan Federik Pattiasina, (sesuai bukti), Dan apabila dibaca putusan tersebut bukan seperti yang didalilkan oleh Penggugat ;

Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana penggugat tidak mengetahui dengan jelas status atas tanah yang diklaimnya sebagai miliknya ;

5.Petitum Para Penggugat Tidak Jelas .

Bahwa berdasarkan uraian dan alas an-alasan hukum Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo, dengan Gugatan tidak jelas dan kabur (obscur libel) maka dengan demikian Gugatan Para Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan gormil, sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah Tidak Dapat Diterima, (Niet Onvankelijk Verklaard).

II.DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua yang Tergugat XVIII kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan bagian pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat XVIII menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I (satu) ;
3. Bahwa Tergugat XVIII tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek sengketa ;
4. Bahwa Tergugat XVIII mambantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat Putusan Tanggal 25 Februari 1970 No. 159/1969 /Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974/1970/PT/Prdt tidak termasuk tentang Hak Ahli Waris melainkan tentang Jual Beli Tanah yang dimenangkan oleh Frederik Adrian dan bukan Federik Pattiasina ;

Bantahan dan penolakan Tergugat tersebut dengan dasar :

1. Bahwa dusun nuntetu pasir Putih adalah earisan Frederik Adriansz yang dibeli dari Markus Pakaila pada tanggal 15 Juni 1885 ;

(Bahwa jelas para penggugat bukan sebagai ahli waris tunggal dari Frederik Adriansz) ;

2. Bahwa Dusun Nuntetu Pasir Putih dengan luas 52.242 m2 terletak di wilaya kelurahan lateri yang batas batasnya :

- Sebelah Utara dengan Dusun Cornelis Mozes ;
- Sebelah selatan dengan Dusun dati Markus pakaila ;
- Sebelah Timur dengan Dusun Simon Saimima ;
- Sebelah barat dengan Dusun david Pieter ;

(Bahwa jelas luas Dusun dari Nuntetu Pasir Putih tidak berdasarkan sertifikat Hak Kepemilikan Para Penggugat) ;

3. Bahwa pada tahun 1969, terjadi sengketa dusun Nuntetu pasir Putih antara Frederik Pattiasina Ayah para Penggugat dengan pemerintah Negeri Halong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Putusan Tanggal 25 Februari 1970 No. 159/1969 /Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974/1970/PT/Prdt ;

(Bahwa jelas sesuai putusan objek yang disengketakan adalah menyangkut jual beli yang dan dimenangkan oleh Frederik Adriansz dan bukan Frederik pattiasina);

4. Bahwa Almarhum Anthoneta Pattiasina (Andriansz) tidak pernah member ijin mendirikan rumah tinggal pada Dusun Nuntetu Pasir Putih ;

(Bahwa Anthoneta bukan satu-satunya ahli waris dari Frederik Adriansz) :

5. Bahwa Para Penggugat pernah berupaya mempertemukan penggugat dengan para tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ;

(Bahwa jelas tergugat tidak pernah dipertemukan dengan para penggugat) ;

6. Bahwa penempatan dan atau kepemilikan bagian Dusun Nuntetu tanpa ijin merugikan dan melawan hak penggugat ;

(Bahwa jelas Tergugat XVIII status kepemilikannya sudah jelas karena sudah bersertifikat dengan Nomor : No. 563 Tahun 1993 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia);

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat XVIII jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara a Quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak memenuhi persyaratan ;
Formil ;
3. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak beralasan, terhadap tanah

Tergugat sebagaimana tertuang dalam SHM 352 Tahun 1988 atas nama

Tergugat ;

5. Menghukum para Penggugat membayar seluruh biaya perkara ;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil
adilnya (ex aequo et bono) ;

Jawaban Tergugat XX.

I. DALAM EKSEPSI :

1.Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Bahwa para penggugat tidak cermat dalam mencantumkan nama para tergugat karena masih ada didalam objek sengketa yang tidak di ikut sertakan sebagai pihak tergugat, dan para tergugat sebagian telah memiliki sertifikat Hak Milik sehingga para penggugat juga harus menarik Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon sebagai Tergugat, karena Tergugat telah memiliki Sertifikat Hak Milik No. 352 Tahun 1988 yang secara hukum sah dan diakui, dikarenakan dikeluarkan oleh Insatansi Pemerintah ;

Bahwa oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak karena mengandung cacat formil yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sesuai dengan Putusan MA tgl 13-5-1975 No. 151 K/Sip/1975, tgl 9-12-1975 No. 437 K/sip/1973, tgl 11-11-1975 No. 1078 K/Sip/1972, tgl. 29-11-1984 No. 1669 K/Sip/1983 dan tgl 30-9-1972 No. 938 K/Sip/1971 yang menyebutkan ;

“ Apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vanklaard) atau ditolak dengan tegas ;

2.Gugatan Penggugat telah lampau waktu (Verjaring).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum khususnya PP. No. 24 Tahun 1997 pasal 32 (2) yang menyatakan dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etiket baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas itu, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun, sejak terbitnya sertifikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atas penerbitan sertifikat tersebut ;

Bahwa dengan demikian secara hukum Para Penggugat baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 29 Juli 2013, sedangkan Tergugat telah memperoleh sertifikat Hak Milik No. 562 tahun 1993 maka jika dihitung tenggang waktu antara penerbitan sertifikat dengan gugatan adalah kurang lebih 20 tahun, sehingga gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah gugatan telah lampau waktu (Verjaring), karena bertentangan dengan ketentuan PP. No. 24 tahun 1997 pasal 32 (2) karena sudah melebihi 5 (lima) tahun ;

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard) atau ditolak dengan tegas ;

3. Tidak jelas objek Gugatan Para Penggugat ;

Dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan Dusun Nutetu dengan luas 52.242

M2 terletak dalam wilayah yang batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan Dusun Cornelis Moses ;

Sebelah selatan dengan Dusun Dati Markus Pakaila ;

Sebelah Timur dengan dusun Simon Saimima ;

Sebelah Barat berbatas dengan Dusun David Pieter ;

Kecuali diantara batas Utara dan Selatan yang terletak ditengah-tengah yang adalah jalan raya telah diberikan untuk kepentingan fasilitas umum Pemerintah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah keliru karena tidak berdasarkan Hak Kepemilikan dari Penggugat ;

Berdasarkan uraian tersebut nyata sekali objek gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas. Karena itu Gugatan para penggugat adalah batas demi hukum atau sekurang-kurang dinyatakan tidak diterima ;

4.Gugatan Kabur (Obscuur Libel) .

Bahwa gugatan para Penggugat adalah Kabur (Obscuur Libel) dan tidak jelas karena

- Tanah yang ditempati Tergugat XX diluar objek yang sengkatakan Para Penggugat sesuai dengan Sertifikat Tergugat XX (sesuai bukti) ;
- Bahwa pada Putusan Tanggal 25 Februari 1970 No. 159/1969 /Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974/1970/PT/Prdt tentang Jual Beli Tanah yang dimenangkan oleh Frederik Adrian dan bukan Federik Pattiasina, (sesuai bukti), Dan apabila dibaca putusan tersebut bukan seperti yang didalilkan oleh Penggugat ;

Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana penggugat tidak mengetahui dengan jelas status atas tanah yang diklaimnya sebagai miliknya ;

5.Petitum Para Penggugat Tidak Jelas .

Bahwa berdasarkan uraian dan alas an-alasan hukum Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo, dengan Gugatan tidak jelas dan kabur (obscur libel) maka dengan demikian Gugatan Para Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan gormil, sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah Tidak Dapat Diterima, (Niet Onvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua yang Tergugat XX kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan bagian pokok perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat XX menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat XX ;
3. Bahwa Tergugat XX tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek sengketa ;
4. Bahwa Tergugat XX mambantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat Putusan Tanggal 25 Februari 1970 No. 159/1969 /Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974/1970/PT/Prdt tidak termasuk tentang Hak Ahli Waris melainkan tentang Jual Beli Tanah yang dimenangkan oleh Frederik Adrian dan bukan Federik Pattiasina ;
5. Bahwa status kepemilikan dari tergugat adalah pemberian dari Frederik Adriansz berdasarkan surat keterangan dari Magdalena Sahusilawane(Ahli Waris Frederik Adriansz) dan disaksikan oleh M. Thenu Sahusilawane dan M. Taberima/Sahusilawane, tertanggal 20 Juni 1984 dan disahkan oleh Kepala desa Lateri dan Kepala Camat Teluk Ambon Baguala dengan Nomor : 186/CTAB/1984 ;

Bantahan dan penolakan Tergugat tersebut dengan dasar :

1. Bahwa dusun nuntetu pasir Putih adalah earisan Frederik Adriansz yang dibeli dari Markus Pakaila pada tanggal 15 Juni 1885 ;
(Bahwa jelas para penggugat bukan sebagai ahli waris tunggal dari Frederik Adriansz) ;
2. Bahwa Dusun Nuntetu Pasir Putih dengan luas 52.242 m2 terletak di wilaya kelurahan lateri yang batas batasnya :
 - Sebelah Utara dengan Dusun Cornelis Mozes ;
 - Sebelah selatan dengan Dusun dati Markus pakaila ;
 - Sebelah Timur dengan Dusun Simon Saimima ;
 - Sebelah barat dengan Dusun david Pieter ;**(Bahwa jelas luas Dusun dari Nuntetu Pasir Putih tidak berdasarkan sertifikat Hak Kepemilikan Para Penggugat) ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 1969, terjadi sengketa dusun Nuntetu pasir Putih antara Frederik Pattiasina Ayah para Penggugat dengan pemerintah Negeri Halong sesuai Putusan Tanggal 25 Februari 1970 No. 159/1969 /Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974/1970/PT/Prdt;

(Bahwa jelas sesuai putusan objek yang disengketakan adalah menyangkut jual beli yang dan dimenangkan oleh Frederik Adriansz dan bukan Frederik pattiasina);

4. Bahwa Almarhum Anthoneta Pattiasina (Andriansz) tidak pernah member ijin mendirikan rumah tinggal pada Dusun Nuntetu Pasir Putih ;

(Bahwa Anthoneta bukan satu-satunya ahli waris dari Frederik Adriansz) :

5. Bahwa Para Penggugat pernah berupaya mempertemukan penggugat dengan para tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ;

(Bahwa jelas tergugat tidak pernah dipertemukan dengan para penggugat) ;

6. Bahwa penempatan dan atau kepemilikan bagian Dusun Nuntetu tanpa ijin merugikan dan melawan hak penggugat ;

(Bahwa jelas Tergugat XX status kepemilikannya sudah jelas karena sudah bersertifikat dengan Nomor : No. 563 Tahun 1993 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia);

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hokum yang didukung dengan dalil-dalil hokum sebagaimana yang telah Tergugat XX jelaskan diatas, maka beralasan hokum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara a Quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak memenuhi persyaratan ;

Formil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
 4. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak beralasan, terhadap tanah Tergugat sebagaimana tertuang dalam SHM 348 Tahun 1988 atas nama Tergugat ;
 5. Menghukum para Penggugat membayar seluruh biaya perkara ;
- Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono) ;

Jawaban Tergugat XXIII;

I. DALAM EKSEPSI :

1.Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Bahwa para penggugat tidak cermat dalam mencantumkan nama para tergugat karena masih ada didalam objek sengketa yang tidak di ikut sertakan sebagai pihak tergugat, dan para tergugat sebagian telah memiliki sertifikat Hak Milik sehingga para penggugat juga harus menarik Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon sebagai Tergugat, karena Tergugat telah memiliki Sertifikat Hak Milik No. 352 Tahun 1988 yang secara hukum sah dan diakui, dikarenakan dikeluarkan oleh Insatansi Pemerintah ;

Bahwa oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak karena mengandung cacat formil yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sesuai dengan Putusan MA tgl 13-5-1975 No. 151 K/Sip/1975, tgl 9-12-1975 No. 437 K/sip/1973, tgl 11-11-1975 No. 1078 K/Sip/1972, tgl. 29-11-1984 No. 1669 K/Sip/1983 dan tgl 30-9-1972 No. 938 K/Sip/1971 yang menyebutkan ;

“ Apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vanklaard) atau ditolak dengan tegas ;

2. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (Verjaring).

Bahwa gugatan Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum khususnya PP. No. 24 Tahun 1997 pasal 32 (2) yang menyatakan dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etiket baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas itu, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun, sejak terbitnya sertifikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atas penerbitan sertifikat tersebut ;

Bahwa dengan demikian secara hukum Para Penggugat baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 29 Juli 2013, sedangkan Tergugat telah memperoleh sertifikat Hak Milik No. 562 tahun 1993 maka jika dihitung tenggang waktu antara penerbitan sertifikat dengan gugatan adalah kurang lebih 20 tahun, sehingga gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah gugatan telah lampau waktu (Verjaring), karena bertentangan dengan ketentuan PP. No. 24 tahun 1997 pasal 32 (2) karena sudah melebihi 5 (lima) tahun ;

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard) atau ditolak dengan tegas ;

3. Tidak jelas objek Gugatan Para Penggugat ;

Dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan Dusun Nutetu dengan luas 52.242 M2 terletak dalam wilayah yang batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan Dusun Cornelis Moses ;

Sebelah selatan dengan Dusun Dati Markus Pakaila ;

Sebelah Timur dengan dusun Simon Saimima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatas dengan Dusun David Pieter ;

Kecuali diantara batas Utara dan Selatan yang terletak ditengah-tengah yang adalah jalan raya telah diberikan untuk kepentingan fasilitas umum Pemerintah ;

Adalah keliru karena tidak berdasarkan Hak Kepemilikan dari Penggugat ;

Berdasarkan uraian tersebut nyata sekali objek gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas. Karena itu Gugatan para penggugat adalah batas demi hukum atau sekurang-kurang dinyatakan tidak diterima ;

4.Gugatan Kabur (Obscuur Libel) .

Bahwa gugatan para Penggugat adalah Kabur (Obscuur Libel) dan tidak jelas karena ;

- Tanah yang ditempati Tergugat XXIII diluar objek yang sengketakan Para Penggugat sesuai dengan Sertifikat Tergugat XXIII(sesuai bukti) ;
- Bahwa pada Putusan Tanggal 25 Februari 1970 No. 159/1969 /Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974/1970/PT/Prdt tentang Jual Beli Tanah yang dimenangkan oleh Frederik Adrian dan bukan Federik Pattiasina, (sesuai bukti), Dan apabila dibaca putusan tersebut bukan seperti yang didalilkan oleh Penggugat ;

Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana penggugat tidak mengetahui dengan jelas status atas tanah yang diklaimnya sebagai miliknya ;

5.Petitum Para Penggugat Tidak Jelas .

Bahwa berdasarkan uraian dan alas an-alasan hukum Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo, dengan Gugatan tidak jelas dan kabur (obscur libel) maka dengan demikian Gugatan Para Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan gormil, sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah Tidak Dapat Diterima, (Niet Onvankelijk Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua yang Tergugat XXIII kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan bagian pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat XXIII menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat XXIII ;
3. Bahwa Tergugat XXIII tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek sengketa ;
4. Bahwa Tergugat XXIII mambantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat Putusan Tanggal 25 Februari 1970 No. 159/1969 /Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974/1970/PT/Prdt tidak termasuk tentang Hak Ahli Waris melainkan tentang Jual Beli Tanah yang dimenangkan oleh Frederik Adrian dan bukan Federik Pattiasina ;

Bantahan dan penolakan Tergugat tersebut dengan dasar :

1. Bahwa dusun nuntetu pasir Putih adalah earisan Frederik Adriansz yang dibeli dari Markus Pakaila pada tanggal 15 Juni 1885 ;

(Bahwa jelas para penggugat bukan sebagai ahli waris tunggal dari Frederik Adriansz) ;

2. Bahwa Dusun Nuntetu Pasir Putih dengan luas 52.242 m2 terletak di wilaya kelurahan lateri yang batas batasnya :

- Sebelah Utara dengan Dusun Cornelis Mozes ;
- Sebelah selatan dengan Dusun dati Markus pakaila ;
- Sebelah Timur dengan Dusun Simon Saimima ;
- Sebelah barat dengan Dusun david Pieter ;

(Bahwa jelas luas Dusun dari Nuntetu Pasir Putih tidak berdasarkan sertifikat Hak Kepemilikan Para Penggugat) ;

3. Bahwa pada tahun 1969, terjadi sengketa dusun Nuntetu pasir Putih antara Frederik Pattiasina Ayah para Penggugat dengan pemerintah Negeri Halong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Putusan Tanggal 25 Februari 1970 No. 159/1969 /Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974/1970/PT/Prdt ;

(Bahwa jelas sesuai putusan objek yang disengketakan adalah menyangkut jual beli yang dan dimenangkan oleh Frederik Adriansz dan bukan Frederik pattiasina) ;

4. Bahwa Almarhum Anthoneta Pattiasina (Andriansz) tidak pernah member ijin mendirikan rumah tinggal pada Dusun Nuntetu Pasir Putih ;

(Bahwa Anthoneta bukan satu-satunya ahli waris dari Frederik Adriansz) :

5. Bahwa Para Penggugat pernah berupaya mempertemukan penggugat dengan para tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ;

(Bahwa jelas tergugat tidak pernah dipertemukan dengan para penggugat) ;

6. Bahwa penempatan dan atau kepemilikan bagian Dusun Nuntetu tanpa ijin merugikan dan melawan hak penggugat ;

(Bahwa jelas Tergugat XXIII status kepemilikannya sudah jelas karena sudah bersertifikat dengan Nomor : No. 563 Tahun 1993 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia);

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat XXIII jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara a Quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak memenuhi persyaratan ;
Formil ;
3. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak beralasan, terhadap tanah

Tergugat sebagaimana tertuang dalam SHM 562 Tahun 1993 atas nama

Tergugat ;

5. Menghukum para Penggugat membayar seluruh biaya perkara ;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil
adilnya (ex aequo et bono) ;

Jawaban Tergugat V ;

1. Bahwa para penggugat mewarisi dusun Nuntetu Pasir Putih dari Almarhum Frederik Pattiasina. Dusun tersebut dibeli dari Markus Pakaila oleh Frederik Adriansz pada tanggl 15 Juni 1985 dengan memperoleh uang pembelian dari anaknya Anthoneta Adriansz yang menikah dengan Stevanus Pattiasina, dan selanjutnya surat pembelian dusun Nuntetu Pasir Putih diserahkan kepada Frederik Pattiasina, ayah penggugat ;

Tanggapanya :

Pada saat terjadi transaksi pembelian tanah dari Markus Pakaila oleg Frederik Adiansz pada tanggal 15 Juni 1885 tersebut, saudara penggugat belum lahir. Dari mana penggugat memperoleh keterangan bahwa uang pembelian itu diperoleh dari neneknya Almarhumah Anthoneta Adriansz ;

Perlu dijelaskan bahwa pewaris tunggal almarhum Frederik Adriansz mempunyai 5 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Apakah dapat dibenarkan secara hokum bahwa warisan tanah dari Almarhum Frederik Adriansz jatuh kepada Anthoneta Adriansz tanpa persetujuan dari kelima saudara kandungnya yang lain ;

2. Dusun Nuntetu Pasir Putih dengan luas 52.242 m2 terletak dalam wilayah Kelurahan Lateri dengan batas-batasnya yang ditentukan ;

Tanggapannya :

Ya. ini dibuktikan dengan permohonan Hak Milik kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon dengan sertifikat No. 606 tahun 1998 atas nama Carolina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pattiasina, sedangkan saya sebagai tergugat V termasuk bersama-sama Tergugat

I, IV, dan VI telah memiliki Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon dengan sertifikat No. 1168 tahun 1993 atas nama Almarhumah Agustina Andriansz . Perlu dijelaskan bahwa didalam sertifikat No. 606 tahun 1998 itu tidak termasuk sertifikat yang kami miliki ;

Demikian tanggapan dari saya Tergugat V, seraya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara sengketa ini, kiranya dapat berkenan mengambil keputusan dengan seadil-adilnya ;

Jawaban Tergugat II :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Kurang pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak cermat, karena ada pihak yang juga menempati objek sengketa tidak ditarik menjadi Tergugat ;

Bahwa oleh karenanya Gugatan Penggugat harus ditolak karena mengandung cacat formil yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sesuai dengan Putusan MA tgl 13-5-1975 No. 151 K/Sip/1975, tgl 9-12-1975 No. 437 K/sip/1973, tgl 11-11-1975 No. 1078 K/Sip/1972, tgl. 29-11-1984 No. 1669 K/Sip/1983 dan tgl 30-9-1972 No. 938 K/Sip/1971 yang menyebutkan ;

“ Apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vanklaard) atau ditolak dengan tegas ;

2. Gugatan Kabur (Obscuur Libel) .

Bahwa gugatan para Penggugat adalah Kabur (Obscuur Libel) dan tidak jelas karena tanah yang ditempati Tergugat diluar objek yang disengketakan Para Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar gugatan para penggugat yang menyatakan mewarisi Dusun Nuntetu Pasir Putih dari Almarhum Frederik Pattiasina, dimana Dusun Nuntetu Pasir Putih tersebut dijual oleh Markus Pakaila kepada Frederik Adriansz pada tanggal 15 Juni 1885, dan almarhum Frederik Adriansz memperoleh uang pembeli dusun tersebut dari anaknya Anthoneta Adriansz, kemudian Frederik Adriansz menyerahkan surat pembelian Dusun Pasir Putih kepadanya anaknya Anthoneta Adriansz Pattiasina dan surat pembelian tersebut diserahkan kepada Frederik Pattiasina, terhadap hal tersebut harus dibuktikan didalam persidangan ;

Bahwa pada Putusan Tanggal 25 Februari 1970 No. 159/1969/Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974 No. 47/1970/PT/Prdt objek yang disengketakan adalah tentang jual beli tanah bukan sengketa warisan, sehingga Frederik Pattiasina tidak bisa mengklaim bahwa tanah tersebut miliknya, karena masih ada ahli waris lainnya ;

Bahwa gugatan para penggugat tersebut tidak terang atau isinya kabur, formulasi gugatan para penggugat juga tidak jelas sebab didalam posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Hal tersebut sesuai dengan Putusan MA No. 250 K/Pdt/1994 yang menyebutkan, dalam kasus tersebut gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa para penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa;

Bahwa Frederik Pattiasina (Orang tua para penggugat) bukanlah satu-satunya ahli waris tunggal dari Frederik Adriansz, sehingga para penggugat tidak bisa mengajukan gugatan tanpa persetujuan ahli waris lainnya ;

Bahwa dasar gugatan pada butir 2 yang menyatakan Nuntetu Pasir Putih dengan luas 52.242 M2 terletak adalah wilayah kelurahan Lateri, tidak jelas karena sertifikat Hak Milik No. 606 tanggal 02 Februari 1998 yang kemudian diterbitkan sertifikat pengganti karena hilang No. 606 tertanggal 28 september 2005 milik Para Penggugat tidak termasuk tanah milik Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard) atau ditolak dengan tegas ;

3. Petitum Para Penggugat Tidak Jelas ;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan – alasan hukum para penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo, dengan gugatan tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) maka dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan para Penggugat haruslah tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

2. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat II kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuannya yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil para penggugat ;
3. Bahwa Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil para penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara ;
4. Bahwa dasar gugatan Para Penggugat yang menyatakan mewarisi Dusun Nuntetu Pasir Putih dari almarhum Frederik Pattiasina, dimana dusun Nuntetu Pasir Putih tersebut dijual oleh Markus pakaila kepada Frederik adriansz pada tanggal 15 Junu 1885, dan almarhum Frederik Adriansz memperoleh uang pembelian dusun tersebut dari anaknya Anthoneta Adriansz, kemudian Federik Adriansz menyerahkan surat pembelian dusun Nuntetu Pasir Putih kepadanya anaknya Anthoneta Adriansz Pattiasina dan surat pembelian tersebut diserahkan kepada Frederik pattiasina , terhadap hal tersebut harus dibuktikan didalam persidangan ;
5. Bahwa Tergugat II membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat Putusan tanggal 25 februari 1970 No. 159/1969/Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974 No. 47/1970/PT/Prdt tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk tentang Hak Ahli waris melainkan tentang jual beli tanah yang dimenangkan oleh Frederik Adriansz dan bukan Federik Pattiasina ;

6. Bahwa dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa pernah berupaya mempertemukan Tergugat II dengan para Penggugat untuk mencari jalan keluar menyangkut status kepemilikan adalah mengada-ada dan tidak pernah ada ;
7. Bahwa status kepemilikan dari tergugat adalah pemberian dari Frederik Adriansz berdasarkan surat keterangan dari Magdalena sahusilawane (Ahli Waris Frederik Adriansz) dan disaksikan oleh M. Thenu Sahusilawane dan M. taberima/sahusilawane, tertanggal 20 Juni 1984 dan disahkan oleh Kepala Desa Lateri dan kepala Camat Teluk Ambon Baguala dengan nomoir : 186/CTAB/1984 ;

Bantahan dan Penolakan tergugat tersebut dengan dasar ;

1. Bahwa Dusun Nuntetu pasir Putih adalah warisan Frederik Adriansz yang dibeli dari Markus Pakaila pada tanggal 15 Juni 1985 ;

(Bahwa jelas para penggugat bukan sebagai ahli waris tunggal dari Frederik Adriansz) ;

2. Bahwa Dusun Nuntetu Pasir Putih dengan luas 52.242 M2 terletak di wilayah kelurahan lateri yang batas batasnya :

- Sebelah Utara dengan Dusun Cornelis Mozes ;
- Sebelah selatan dengan Dusun dati Markus pakaila ;
- Sebelah Timur dengan Dusun Simon Saimima ;
- Sebelah barat dengan Dusun david Pieter ;

(Bahwa jelas luas Dusun dari Nuntetu Pasir Putih tidak berdasarkan sertifikat Hak Kepemilikan Para Penggugat) ;

3. Bahwa pada tahun 1969, terjadi sengketa dusun Nuntetu pasir Putih antara Frederik Pattiasina Ayah para Penggugat dengan pemerintah Negeri Halong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Putusan Tanggal 25 Februari 1970 No. 159/1969 /Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974/1970/PT/Prdt ;

(Bahwa jelas sesuai putusan objek yang disengketakan adalah menyangkut jual beli yang dan dimenangkan oleh Frederik Adriansz dan bukan Frederik pattiasina);

4. Bahwa Almarhum Anthoneta Pattiasina (Andriansz) tidak pernah member ijin mendirikan rumah tinggal pada Dusun Nuntetu Pasir Putih ;

(Bahwa Anthoneta bukan satu-satunya ahli waris dari Frederik Pattiasina) :

5. Bahwa Para Penggugat pernah berupaya mempertemukan Tergugat dengan Para Penggugat untuk mencari jalan keluar menyangkut status kepemilikan ;

(Bahwa jelas tergugat tidak pernah merasa dipanggil untuk dipertemukan dengan para penggugat) ;

6. Bahwa penempatan dan atau kepemilikan bagian Dusun Nuntetu tanpa ijin merugikan dan melawan hak penggugat ;

(Bahwa jelas Tergugat status kepemilikannya sudah jelas karena sudah bersertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia);

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat II jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara a Quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak memenuhi persyaratan formil ;
3. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak beralasan, terhadap tanah tergugat II ;
5. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya perkara ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Meneima jawaban Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara ;

JAWABAN TERGUGAT III ;

I. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Kurang pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak cermat, karena ada pihak yang juga menempati objek sengketa tidak ditarik menjadi Tergugat ;

Bahwa oleh karenanya Gugatan Penggugat harus ditolak karena mengandung cacat formil yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sesuai dengan Putusan MA tgl 13-5-1975 No. 151 K/Sip/1975, tgl 9-12-1975 No. 437 K/sip/1973, tgl 11-11-1975 No. 1078 K/Sip/1972, tgl. 29-11-1984 No. 1669 K/Sip/1983 dan tgl 30-9-1972 No. 938 K/Sip/1971 yang menyebutkan ;

“ Apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vanklaard) atau ditolak dengan tegas ;

2. Gugatan Kabur (Obscuur Libel) .

Bahwa gugatan para Penggugat adalah Kabur (Obscuur Libel) dan tidak jelas karena tanah yang ditempati Tergugat diluar objek yang disengketakan Para Penggugat ;

Bahwa dasar gugatan para penggugat yang menyatakan mewarisi Dusun Nuntetu Pasir Putih dari Almarhum Frederik Pattiasina , dimana Dusun Nuntetu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Putih tersebut dijual oleh Markus Pakaila kepada Frederik Adriansz pada tanggal 15 Juni 1885, dan almarhum Frederik Adriansz memperoleh uang pembeli dusun tersebut dari anaknya Anthoneta Adriansz, kemudian Frederik Adriansz menyerahkan surat pembelian Dusun Pasir Putih kepadanya anaknya Anthoneta Adriansz Pattiasina dan surat pembelian tersebut diserahkan kepada Frederik Pattiasina, terhadap hal tersebut harus dibuktikan didalam persidangan ;

Bahwa pada Putusan Tanggal 25 Februari 1970 No. 159/1969/Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974 No. 47/1970/PT/Prdt objek yang disengketakan adalah tentang jual beli tanah bukan sengketa warisan, sehingga Frederik Pattiasina tidak bisa mengklaim bahwa tanah tersebut miliknya, karena masih ada ahli waris lainnya ;

Bahwa gugatan para penggugat tersebut tidak terang atau isinya kabur, formulasi gugatan para penggugat juga tidak jelas sebab didalam posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Hal tersebut sesuai dengan Putusan MA No. 250 K/Pdt/1994 yang menyebutkan, dalam kasus tersebut gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa para penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa;

Bahwa Frederik Pattiasina (Orang tua para penggugat) bukanlah satu-satunya ahli waris tunggal dari Frederik Adriansz, sehingga para penggugat tidak bisa mengajukan gugatan tanpa persetujuan ahli waris lainnya ;

Bahwa dasar gugatan pada butir 2 yang menyatakan Nuntetu Pasir Putih dengan luas 52.242 M2 terletak adalah wilayah kelurahan Lateri, tidak jelas karena sertifikat Hak Milik No. 606 tanggal 02 Februari 1998 yang kemudian diterbitkan sertifikat pengganti karena hilang No. 606 tertanggal 28 september 2005 milik Para Penggugat tidak termasuk tanah milik Tergugat ;

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard) atau ditolak dengan tegas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Petitum Para Penggugat Tidak Jelas ;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan – alasan hukum para penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo, dengan gugatan tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) maka dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan para Penggugat haruslah tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat III kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuannya yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil para penggugat ;
3. Bahwa Tergugat III tidak akan menanggapi dalil-dalil para penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara ;
4. Bahwa dasar gugatan Para Penggugat yang menyatakan mewarisi Dusun Nuntetu Pasir Putih dari almarhum Frederik Pattiasina, dimana dusun Nuntetu Pasir Putih tersebut dijual oleh Markus pakaila kepada Frederik adriansz pada tanggal 15 Junu 1885, dan almarhum Frederik Adriansz memperoleh uang pembelian dusun tersebut dari anaknya Anthoneta Adriansz, kemudian Federik Adriansz menyerahkan surat pembelian dusun Nuntetu Pasir Putih kepadanya anaknya Anthoneta Adriansz Pattiasina dan surat pembelian tersebut diserahkan kepada Frederik pattiasina , terhadap hal tersebut harus dibuktikan didalam persidangan ;
5. Bahwa Tergugat III membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat Putusan tanggal 25 februari 1970 No. 159/1969/Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974 No. 47/1970/PT/Prdt tidak termasuk tentang Hak Ahli waris melainkan tentang jual beli tanah yang dimenangkan oleh Frederik Adriansz dan bukan Federik Pattiasina ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa pernah berupaya mempertemukan Tergugat III dengan para Penggugat untuk mencari jalan keluar menyangkut status kepemilikan adalah mengada-ada dan tidak pernah ada ;
7. Bahwa status kepemilikan dari tergugat adalah pemberian dari Frederik Adriansz berdasarkan surat keterangan dari Magdalena sahusilawane (Ahli Waris Frederik Adriansz) dan disaksikan oleh M. Thenu Sahusilawane dan M. taberima/sahusilawane, tertanggal 20 Juni 1984 dan disahkan oleh Kepala Desa Lateri dan kepala Camat Teluk Ambon Baguala dengan nomoir : 186/CTAB/1984 ;

Bantahan dan Penolakan tergugat tersebut dengan dasar ;

1. Bahwa Dusun Nuntetu pasir Putih adalah warisan Frederik Adriansz yang dibeli dari Markus Pakaila pada tanggal 15 Juni 1985 ;
(Bahwa jelas para penggugat bukan sebagai ahli waris tunggal dari Frederik Adriansz) ;
2. Bahwa Dusun Nuntetu Pasir Putih dengan luas 52.242 M2 terletak di wilayah kelurahan lateri yang batas batasnya :
 - Sebelah Utara dengan Dusun Cornelis Mozes ;
 - Sebelah selatan dengan Dusun dati Markus pakaila ;
 - Sebelah Timur dengan Dusun Simon Saimima ;
 - Sebelah barat dengan Dusun david Pieter ;**(Bahwa jelas luas Dusun dari Nuntetu Pasir Putih tidak berdasarkan sertifikat Hak Kepemilikan Para Penggugat) ;**
3. Bahwa pada tahun 1969, terjadi sengketa dusun Nuntetu pasir Putih antara Frederik Pattiasina Ayah para Penggugat dengan pemerintah Negeri Halong sesuai Putusan Tanggal 25 Februari 1970 No. 159/1969 /Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974/1970/PT/Prdt ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bahwa jelas sesuai putusan objek yang disengketakan adalah menyangkut jual beli yang dan dimenangkan oleh Frederik Adriansz dan bukan Frederik pattiasina);

4. Bahwa Almarhum Anthoneta Pattiasina (Andriansz) tidak pernah member ijin mendirikan rumah tinggal pada Dusun Nuntetu Pasir Putih ;

(Bahwa Anthoneta bukan satu-satunya ahli waris dari Frederik Pattiasina) :

5. Bahwa Para Penggugat pernah berupaya mempertemukan Tergugat dengan Para Penggugat untuk mencari jalan keluar menyangkut status kepemilikan ;

(Bahwa jelas tergugat tidak pernah merasa dipanggil untuk dipertemukan dengan para penggugat) ;

6. Bahwa penempatan dan atau kepemilikan bagian Dusun Nuntetu tanpa ijin merugikan dan melawan hak penggugat ;

(Bahwa jelas Tergugat status kepemilikannya sudah jelas karena sudah bersertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia);

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hokum yang didukung dengan dalil-dalil hokum sebagaimana yang telah Tergugat III jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara a Quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat III seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak memenuhi persyaratan formil ;
3. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
4. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak beralasan, terhadap tanah tergugat III ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya perkara ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Meneima jawaban Tergugat III untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara ;

JAWABAN TERGUGAT IV;

I. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Kurang pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak cermat, karena ada pihak yang juga menempati objek sengketa tidak ditarik menjadi Tergugat ;

Bahwa oleh karenanya Gugatan Penggugat harus ditolak karena mengandung cacat formil yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sesuai dengan Putusan MA tgl 13-5-1975 No. 151 K/Sip/1975, tgl 9-12-1975 No. 437 K/sip/1973, tgl 11-11-1975 No. 1078 K/Sip/1972, tgl. 29-11-1984 No. 1669 K/Sip/1983 dan tgl 30-9-1972 No. 938 K/Sip/1971 yang menyebutkan ;

“ Apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vanklaard) atau ditolak dengan tegas ;

2. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (VERJARING) ;

Bahwa gugatan Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum khususnya PP. No. 24 Tahun 1997 pasal 32 (2) yang menyatakan dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etiket baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas itu, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun, sejak terbitnya sertifikat itu tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atas penerbitan sertifikat tersebut;

Bahwa dengan demikian secara hukum Para Penggugat baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 29 Juli 2013, sedangkan Tergugat telah memperoleh sertifikat Hak Milik No. 562 tahun 1993 maka jika dihitung tenggang waktu antara penerbitan sertifikat dengan gugatan adalah kurang lebih 20 tahun, sehingga gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah gugatan telah lampau waktu (Verjaring), karena bertentangan dengan ketentuan PP. No. 24 tahun 1997 pasal 32 (2) karena sudah melebihi 5 (lima) tahun ;

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard) atau ditolak dengan tegas

GUGATAN KABUR (Obscuur Libel) ;

Bahwa gugatan para Penggugat adalah Kabur (Obscuur Libel) dan tidak jelas karena tanah yang ditempati Tergugat diluar objek yang disengketakan Para Penggugat ;

Bahwa dasar gugatan para penggugat yang menyatakan mewarisi Dusun Nuntetu Pasir Putih dari Almarhum Frederik Pattiasina , dimana Dusun Nuntetu Pasir Putih tersebut dijual oleh Markus Pakaila kepada Frederik Adriansz pada tanggal 15 Juni 1885, dan almarhum Frederik Adriansz memperoleh uang pembeli dusun tersebut dari anaknya Anthoneta Adriansz, kemudian Frederik Adriansz menyerahkan surat pembelian Dusun Pasir Putih kepadanya anaknya Anthoneta Adriansz Pattiasina dan surat pembelian tersebut diserahkan kepada Frederik Pattiasina, terhadap hal tersebut harus dibuktikan didalam persidangan ;

Bahwa pada Putusan Tanggal 25 Februari 1970 No. 159/1969/Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974 No. 47/1970/PT/Prdt objek yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan adalah tentang jual beli tanah bukan sengketa warisan, sehingga Frederik Pattiasina tidak bisa mengklaim bahwa tanah tersebut miliknya, karena masih ada ahli waris lainnya ;

Bahwa gugatan para penggugat tersebut tidak terang atau isinya kabur, formulasi gugatan para penggugat juga tidak jelas sebab didalam posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Hal tersebut sesuai dengan Putusan MA No. 250 K/Pdt/1994 yang menyebutkan, dalam kasus tersebut gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa para penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa;

Bahwa Frederik Pattiasina (Orang tua para penggugat) bukanlah satu-satunya ahli waris tunggal dari Frederik Adriansz, sehingga para penggugat tidak bisa mengajukan gugatan tanpa persetujuan ahli waris lainnya ;

Bahwa dasar gugatan pada butir 2 yang menyatakan Nuntetu Pasir Putih dengan luas 52.242 M2 terletak adalah wilayah kelurahan Lateri, tidak jelas karena sertifikat Hak Milik No. 606 tanggal 02 Februari 1998 yang kemudian diterbitkan sertifikat pengganti karena hilang No. 606 tertanggal 28 september 2005 milik Para Penggugat tidak termasuk tanah milik Tergugat ;

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard) atau ditolak dengan tegas ;

4. **Petitum Para Penggugat Tidak Jelas ;**

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan – alasan hukum para penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo, dengan gugatan tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) maka dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan para Penggugat haruslah tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

II. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua yang Tergugat IV kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuannya yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil para penggugat ;
3. Bahwa Tergugat IV tidak akan menanggapi dalil-dalil para penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara ;
4. Bahwa dasar gugatan Para Penggugat yang menyatakan mewarisi Dusun Nuntetu Pasir Putih dari almarhum Frederik Pattiasina, dimana dusun Nuntetu Pasir Putih tersebut dijual oleh Markus pakaila kepada Frederik adriansz pada tanggal 15 Junu 1885, dan almarhum Frederik Adriansz memperoleh uang pembelian dusun tersebut dari anaknya Anthoneta Adriansz, kemudian Federik Adriansz menyerahkan surat pembelian dusun Nuntetu Pasir Putih kepadanya anaknya Anthoneta Adriansz Pattiasina dan surat pembelian tersebut diserahkan kepada Frederik pattiasina , terhadap hal tersebut harus dibuktikan didalam persidangan ;
5. Bahwa Tergugat IV membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat Putusan tanggal 25 februari 1970 No. 159/1969/Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974 No. 47/1970/PT/Prdt tidak termasuk tentang Hak Ahli waris melainkan tentang jual beli tanah yang dimenangkan oleh Frederik Adriansz dan bukan Federik Pattiasina ;
6. Bahwa dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa pernah berupaya mempertemukan Tergugat IV dengan para Penggugat untuk mencari jalan keluar menyangkut status kepemilikan adalah mengada-ada dan tidak pernah ada ;
7. Bahwa status kepemilikan dari tergugat adalah pemberian dari Frederik Adriansz berdasarkan surat keterangan dari Magdalena sahusilawane (Ahli Waris Frederik Adriansz) dan disaksikan oleh M. Thenu Sahusilawane dan M. taberima/sahusilawane, tertanggal 20 Juni 1984 dan disahkan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lateri dan kepala Camat Teluk Ambon Baguala dengan nomoir :

186/CTAB/1984 ;

Bantahan dan Penolakan tergugat tersebut dengan dasar ;

1. Bahwa Dusun Nuntetu pasir Putih adalah warisan Frederik Adriansz yang dibeli dari Markus Pakaila pada tanggal 15 Juni 1985 ;

(Bahwa jelas para penggugat bukan sebagai ahli waris tunggal dari Frederik Adriansz) ;

2. Bahwa Dusun Nuntetu Pasir Putih dengan luas 52.242 M2 terletak di wilayah kelurahan lateri yang batas batasnya :

- Sebelah Utara dengan Dusun Cornelis Mozes ;
- Sebelah selatan dengan Dusun dati Markus pakaila ;
- Sebelah Timur dengan Dusun Simon Saimima ;
- Sebelah barat dengan Dusun david Pieter ;

(Bahwa jelas luas Dusun dari Nuntetu Pasir Putih tidak berdasarkan sertifikat Hak Kepemilikan Para Penggugat) ;

3. Bahwa pada tahun 1969, terjadi sengketa dusun Nuntetu pasir Putih antara Frederik Pattiasina Ayah para Penggugat dengan pemerintah Negeri Halong sesuai Putusan Tanggal 25 Februari 1970 No. 159/1969 /Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974/1970/PT/Prdt ;

(Bahwa jelas sesuai putusan objek yang disengketakan adalah menyangkut jual beli yang dan dimenangkan oleh Frederik Adriansz dan bukan Frederik pattiasina) ;

4. Bahwa Almarhum Anthoneta Pattiasina (Andriansz) tidak pernah member ijin mendirikan rumah tinggal pada Dusun Nuntetu Pasir Putih ;

(Bahwa Anthoneta bukan satu-satunya ahli waris dari Frederik Pattiasina) :

5. Bahwa Para Penggugat pernah berupaya mempertemukan Tergugat dengan Para Penggugat untuk mencari jalan keluar menyangkut status kepemilikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(Bahwa jelas tergugat tidak pernah merasa dipanggil untuk
dipertemukan dengan para penggugat) ;**

6. Bahwa penempatan dan atau kepemilikan bagian Dusun Nuntetu tanpa ijin merugikan dan melawan hak penggugat ;

**(Bahwa jelas Tergugat status kepemilikannya sudah jelas karena sudah
bersertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia);**

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hokum yang didukung dengan dalil-dalil hokum sebagaimana yang telah Tergugat IV jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara a Quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat IV seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak memenuhi persyaratan formil ;
3. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
4. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak beralasan, terhadap tanah tergugat IV ;
5. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya perkara ;

II.DALAM POKOK PERKARA :

1. Meneima jawaban Tergugat IV untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara ;

JAWABAN TERGUGAT VI ;

I. DALAM EKSEPSI :

1. **Gugatan Kurang pihak (Plurium Litis Consortium)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak cermat, karena ada pihak yang juga menempati objek sengketa tidak ditarik menjadi Tergugat ;

Bahwa oleh karenanya Gugatan Penggugat harus ditolak karena mengandung cacat formil yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sesuai dengan Putusan MA tgl 13-5-1975 No. 151 K/Sip/1975, tgl 9-12-1975 No. 437 K/sip/1973, tgl 11-11-1975 No. 1078 K/Sip/1972, tgl. 29-11-1984 No. 1669 K/Sip/1983 dan tgl 30-9-1972 No. 938 K/Sip/1971 yang menyebutkan ;

“ Apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vanklaard) atau ditolak dengan tegas ;

2. **Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (VERJARING) ;**

Bahwa gugatan Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum khususnya PP. No. 24 Tahun 1997 pasal 32 (2) yang menyatakan dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etiket baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas itu, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun, sejak terbitnya sertifikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atas penerbitan sertifikat tersebut ;

Bahwa dengan demikian secara hukum Para Penggugat baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 29 Juli 2013, sedangkan Tergugat telah memperoleh sertifikat Hak Milik No. 562 tahun 1993 maka jika dihitung tenggang waktu antara penerbitan sertifikat dengan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kurang lebih 20 tahun, sehingga gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah gugatan telah lampau waktu (Verjaring), karena bertentangan dengan ketentuan PP. No. 24 tahun 1997 pasal 32 (2) karena sudah melebihi 5 (lima) tahun ;

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard) atau ditolak dengan tegas

3. GUGATAN KABUR (Obscuur Libel) ;

Bahwa gugatan para Penggugat adalah Kabur (Obscuur Libel) dan tidak jelas karena tanah yang ditempati Tergugat diluar objek yang disengketakan Para Penggugat ;

Bahwa dasar gugatan para penggugat yang menyatakan mewarisi Dusun Nuntetu Pasir Putih dari Almarhum Frederik Pattiasina , dimana Dusun Nuntetu Pasir Putih tersebut dijual oleh Markus Pakaila kepada Frederik Adriansz pada tanggal 15 Juni 1885, dan almarhum Frederik Adriansz memperoleh uang pembeli dusun tersebut dari anaknya Anthoneta Adriansz, kemudian Frederik Adriansz menyerahkan surat pembelian Dusun Pasir Putih kepadanya anaknya Anthoneta Adriansz Pattiasina dan surat pembelian tersebut diserahkan kepada Frederik Pattiasina, terhadap hal tersebut harus dibuktikan didalam persidangan ;

Bahwa pada Putusan Tanggal 25 Februari 1970 No. 159/1969/Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974 No. 47/1970/PT/Prdt objek yang disengketakan adalah tentang jual beli tanah bukan sengketa warisan, sehingga Frederik Pattiasina tidak bisa mengklaim bahwa tanah tersebut miliknya, karena masih ada ahli waris lainnya ;

Bahwa gugatan para penggugat tersebut tidak terang atau isinya kabur, formulasi gugatan para penggugat juga tidak jelas sebab didalam posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Hal tersebut sesuai dengan Putusan MA No. 250 K/Pdt/1994 yang menyebutkan, dalam kasus tersebut gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak kapan dan atas dasar apa para penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa;

Bahwa Frederik Pattiasina (Orang tua para penggugat) bukanlah satu-satunya ahli waris tunggal dari Frederik Adriansz, sehingga para penggugat tidak bisa mengajukan gugatan tanpa persetujuan ahli waris lainnya ;

Bahwa dasar gugatan pada butir 2 yang menyatakan Nuntetu Pasir Putih dengan luas 52.242 M2 terletak adalah wilayah kelurahan Lateri, tidak jelas karena sertifikat Hak Milik No. 606 tanggal 02 Februari 1998 yang kemudian diterbitkan sertifikat pengganti karena hilang No. 606 tertanggal 28 september 2005 milik Para Penggugat tidak termasuk tanah milik Tergugat ;

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard) atau ditolak dengan tegas ;

4. **Petitum Para Penggugat Tidak Jelas ;**

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan – alasan hukum para penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo, dengan gugatan tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) maka dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan para Penggugat haruslah tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat VI kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuannya yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil para penggugat ;
3. Bahwa Tergugat VI tidak akan menanggapi dalil-dalil para penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara ;
4. Bahwa dasar gugatan Para Penggugat yang menyatakan mewarisi Dusun Nuntetu Pasir Putih dari almarhum Frederik Pattiasina, dimana dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuntetu Pasir Putih tersebut dijual oleh Markus pakaila kepada Frederik adriansz pada tanggal 15 Junu 1885, dan almarhum Frederik Adriansz memperoleh uang pembelian dusun tersebut dari anaknya Anthoneta Adriansz, kemudian Federik Adriansz menyerahkan surat pembelian dusun Nuntetu Pasir Putih kepadanya anaknya Anthoneta Adriansz Pattiasina dan surat pembelian tersebut diserahkan kepada Frederik pattiasina , terhadap hal tersebut harus dibuktikan didalam persidangan ;

5. Bahwa Tergugat VI membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat Putusan tanggal 25 februari 1970 No. 159/1969/Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974 No. 47/1970/PT/Prdt tidak termasuk tentang Hak Ahli waris melainkan tentang jual beli tanah yang dimenangkan oleh Frederik Adriansz dan bukan Federik Pattiasina ;
6. Bahwa dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa pernah berupaya mempertemukan Tergugat VI dengan para Penggugat untuk mencari jalan keluar menyangkut status kepemilikan adalah mengada-ada dan tidak pernah ada ;
7. Bahwa status kepemilikan dari tergugat adalah pemberian dari Frederik Adriansz berdasarkan surat keterangan dari Magdalena sahusilawane (Ahli Waris Frederik Adriansz) dan disaksikan oleh M. Thenu Sausilawane dan M. taberima/sausilawane, tertanggal 20 Juni 1984 dan disahkan oleh Kepala Desa Lateri dan kepala Camat Teluk Ambon Baguala dengan nomoir : 186/CTAB/1984 ;

Bantahan dan Penolakan tergugat tersebut dengan dasar ;

1. Bahwa Dusun Nuntetu pasir Putih adalah warisan Frederik Adriansz yang dibeli dari Markus Pakaila pada tanggal 15 Juni 1885 ;
(Bahwa jelas para penggugat bukan sebagai ahli waris tunggal dari Frederik Adriansz) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Dusun Nuntetu Pasir Putih dengan luas 52.242 M2 terletak di wilayah

kelurahan lateri yang batas batasnya :

- Sebelah Utara dengan Dusun Cornelis Mozes ;
- Sebelah selatan dengan Dusun dati Markus pakaila ;
- Sebelah Timur dengan Dusun Simon Saimima ;
- Sebelah barat dengan Dusun david Pieter ;

(Bahwa jelas luas Dusun dari Nuntetu Pasir Putih tidak berdasarkan sertifikat Hak Kepemilikan Para Penggugat) ;

3. Bahwa pada tahun 1969, terjadi sengketa dusun Nuntetu pasir Putih antara Frederik Pattiasina Ayah para Penggugat dengan pemerintah Negeri Halong sesuai Putusan Tanggal 25 Februari 1970 No. 159/1969 /Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974/1970/PT/Prdt ;

(Bahwa jelas sesuai putusan objek yang disengketakan adalah menyangkut jual beli yang dan dimenangkan oleh Frederik Adriansz dan bukan Frederik pattiasina) ;

4. Bahwa Almarhum Anthoneta Pattiasina (Andriansz) tidak pernah member ijin mendirikan rumah tinggal pada Dusun Nuntetu Pasir Putih ;

(Bahwa Anthoneta bukan satu-satunya ahli waris dari Frederik Pattiasina) ;

5. Bahwa Para Penggugat pernah berupaya mempertemukan Tergugat dengan Para Penggugat untuk mencari jalan keluar menyangkut status kepemilikan ;

(Bahwa jelas tergugat tidak pernah merasa dipanggil untuk dipertemukan dengan para penggugat) ;

6. Bahwa penempatan dan atau kepemilikan bagian Dusun Nuntetu tanpa ijin merugikan dan melawan hak penggugat ;

(Bahwa jelas Tergugat status kepemilikannya sudah jelas karena sudah bersertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat VI jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara a Quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat VI seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak memenuhi persyaratan formil ;
3. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
4. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak beralasan, terhadap tanah tergugat VI sebagaimana tertuang dalam SHM Nomor : 568 Tahun 1993 ;
5. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya perkara ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Meneima jawaban Tergugat VI untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara ;

JAWABAN TERGUGAT VII ;

I. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Kurang pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak cermat, karena ada pihak yang juga menempati objek sengketa tidak ditarik menjadi Tergugat ;

Bahwa oleh karenanya Gugatan Penggugat harus ditolak karena mengandung cacat formil yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sesuai dengan Putusan MA tgl 13-5-1975 No. 151 K/Sip/1975, tgl 9-12-1975 No. 437 K/sip/1973, tgl 11-11-1975 No. 1078 K/Sip/1972, tgl. 29-11-1984 No. 1669 K/Sip/1983 dan tgl 30-9-1972 No. 938 K/Sip/1971 yang menyebutkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vanklaard) atau ditolak dengan tegas ;

2. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (VERJARING) ;

Bahwa gugatan Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum khususnya PP. No. 24 Tahun 1997 pasal 32 (2) yang menyatakan dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etiket baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas itu, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun, sejak terbitnya sertifikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atas penerbitan sertifikat tersebut ;

Bahwa dengan demikian secara hukum Para Penggugat baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 29 Juli 2013, sedangkan Tergugat telah memperoleh sertifikat Hak Milik No. 562 tahun 1993 maka jika dihitung tenggang waktu antara penerbitan sertifikat dengan gugatan adalah kurang lebih 20 tahun, sehingga gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah gugatan telah lampau waktu (Verjaring), karena bertentangan dengan ketentuan PP. No. 24 tahun 1997 pasal 32 (2) karena sudah melebihi 5 (lima) tahun ;

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard) atau ditolak dengan tegas

3. Petitum Para Penggugat Tidak Jelas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan – alasan hukum para penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo, dengan gugatan tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) maka dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan para Penggugat haruslah tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat VII kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuannya yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat VII menolak dengan tegas seluruh dalil para penggugat ;
3. Bahwa Tergugat VII tidak akan menanggapi dalil-dalil para penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara ;
4. Bahwa dasar gugatan Para Penggugat yang menyatakan mewarisi Dusun Nuntetu Pasir Putih dari almarhum Frederik Pattiasina, dimana dusun Nuntetu Pasir Putih tersebut dijual oleh Markus pakaila kepada Frederik adriansz pada tanggal 15 Juni 1885, dan almarhum Frederik Adriansz memperoleh uang pembelian dusun tersebut dari anaknya Anthoneta Adriansz, kemudian Federik Adriansz menyerahkan surat pembelian dusun Nuntetu Pasir Putih kepadanya anaknya Anthoneta Adriansz Pattiasina dan surat pembelian tersebut diserahkan kepada Frederik pattiasina , terhadap hal tersebut harus dibuktikan didalam persidangan ;
5. Bahwa Tergugat VII membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat Putusan tanggal 25 februari 1970 No. 159/1969/Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974 No. 47/1970/PT/Prdt tidak termasuk tentang Hak Ahli waris melainkan tentang jual beli tanah yang dimenangkan oleh Frederik Adriansz dan bukan Federik Pattiasina ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa pernah berupaya mempertemukan Tergugat VII dengan para Penggugat untuk mencari jalan keluar menyangkut status kepemilikan adalah mengada-ada dan tidak pernah ada ;
7. Bahwa status kepemilikan dari tergugat adalah pemberian dari Frederik Adriansz berdasarkan surat keterangan dari Magdalena sahusilawane (Ahli Waris Frederik Adriansz) dan disaksikan oleh M. Thenu Sahusilawane dan M. taberima/sahusilawane, tertanggal 20 Juni 1984 dan disahkan oleh Kepala Desa Lateri dan kepala Camat Teluk Ambon Baguala dengan nomoir : 186/CTAB/1984 ;

Bantahan dan Penolakan tergugat tersebut dengan dasar ;

1. Bahwa Dusun Nuntetu pasir Putih adalah warisan Frederik Adriansz yang dibeli dari Markus Pakaila pada tanggal 15 Juni 1985 ;
(Bahwa jelas para penggugat bukan sebagai ahli waris tunggal dari Frederik Adriansz) ;
2. Bahwa Dusun Nuntetu Pasir Putih dengan luas 52.242 M2 terletak di wilayah kelurahan lateri yang batas batasnya :
 - Sebelah Utara dengan Dusun Cornelis Mozes ;
 - Sebelah selatan dengan Dusun dati Markus pakaila ;
 - Sebelah Timur dengan Dusun Simon Saimima ;
 - Sebelah barat dengan Dusun david Pieter ;**(Bahwa jelas luas Dusun dari Nuntetu Pasir Putih tidak berdasarkan sertifikat Hak Kepemilikan Para Penggugat) ;**
3. Bahwa pada tahun 1969, terjadi sengketa dusun Nuntetu pasir Putih antara Frederik Pattiasina Ayah para Penggugat dengan pemerintah Negeri Halong sesuai Putusan Tanggal 25 Februari 1970 No. 159/1969 /Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974/1970/PT/Prdt ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bahwa jelas sesuai putusan objek yang disengketakan adalah menyangkut jual beli yang dimenangkan oleh Frederik Adriansz dan bukan Frederik Pattiasina);

4. Bahwa Almarhum Anthoneta Pattiasina (Andriansz) tidak pernah member ijin mendirikan rumah tinggal pada Dusun Nuntetu Pasir Putih ;

(Bahwa Anthoneta bukan satu-satunya ahli waris dari Frederik Pattiasina) :

5. Bahwa Para Penggugat pernah berupaya mempertemukan Tergugat dengan Para Penggugat untuk mencari jalan keluar menyangkut status kepemilikan ;

(Bahwa jelas tergugat tidak pernah merasa dipanggil untuk dipertemukan dengan para penggugat) ;

6. Bahwa penempatan dan atau kepemilikan bagian Dusun Nuntetu tanpa ijin merugikan dan melawan hak penggugat ;

(Bahwa jelas Tergugat status kepemilikannya sudah jelas karena sudah bersertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia);

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hokum yang didukung dengan dalil-dalil hokum sebagaimana yang telah Tergugat VI jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara a Quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat VII seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak memenuhi persyaratan formil ;
3. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
4. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak beralasan, terhadap tanah yang ditempati Tergugat VII ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya perkara ;

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Meneima jawaban Tergugat VII untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara

Jawaban Tergugat X ;

I. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Kurang pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak cermat, karena ada pihak yang juga menempati objek sengketa tidak ditarik menjadi Tergugat ;

Bahwa oleh karenanya Gugatan Penggugat harus ditolak karena mengandung cacat formil yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sesuai dengan Putusan MA tgl 13-5-1975 No. 151 K/Sip/1975, tgl 9-12-1975 No. 437 K/sip/1973, tgl 11-11-1975 No. 1078 K/Sip/1972, tgl. 29-11-1984 No. 1669 K/Sip/1983 dan tgl 30-9-1972 No. 938 K/Sip/1971 yang menyebutkan ;

“ Apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vanklaard) atau ditolak dengan tegas ;

2. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (VERJARING) ;

Bahwa gugatan Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum khususnya PP. No. 24 Tahun 1997 pasal 32 (2) yang menyatakan dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etiket baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas itu, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun, sejak terbitnya sertifikat itu tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atas penerbitan sertifikat tersebut;

Bahwa dengan demikian secara hukum Para Penggugat baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 29 Juli 2013, sedangkan Tergugat telah memperoleh sertifikat Hak Milik No. 562 tahun 1993 maka jika dihitung tenggang waktu antara penerbitan sertifikat dengan gugatan adalah kurang lebih 20 tahun, sehingga gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah gugatan telah lampau waktu (Verjaring), karena bertentangan dengan ketentuan PP. No. 24 tahun 1997 pasal 32 (2) karena sudah melebihi 5 (lima) tahun ;

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard) atau ditolak dengan tegas

3. Gugatan Kabur (Obscuur Libel) ;

Bahwa gugatan para Penggugat adalah Kabur (Obscuur Libel) dan tidak jelas karena tanah yang ditempati Tergugat diluar objek yang disengketakan Para Penggugat ;

Bahwa dasar gugatan para penggugat yang menyatakan mewarisi Dusun Nuntetu Pasir Putih dari Almarhum Frederik Pattiasina , dimana Dusun Nuntetu Pasir Putih tersebut dijual oleh Markus Pakaila kepada Frederik Adriansz pada tanggal 15 Juni 1885, dan almarhum Frederik Adriansz memperoleh uang pembeli dusun tersebut dari anaknya Anthoneta Adriansz, kemudian Frederik Adriansz menyerahkan surat pembelian Dusun Pasir Putih kepadanya anaknya Anthoneta Adriansz Pattiasina dan surat pembelian tersebut diserahkan kepada Frederik Pattiasina, terhadap hal tersebut harus dibuktikan didalam persidangan ;

Bahwa pada Putusan Tanggal 25 Februari 1970 No. 159/1969/Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974 No. 47/1970/PT/Prdt objek yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan adalah tentang jual beli tanah bukan sengketa warisan, sehingga Frederik Pattiasina tidak bisa mengklaim bahwa tanah tersebut miliknya, karena masih ada ahli waris lainnya ;

Bahwa gugatan para penggugat tersebut tidak terang atau isinya kabur, formulasi gugatan para penggugat juga tidak jelas sebab didalam posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Hal tersebut sesuai dengan Putusan MA No. 250 K/Pdt/1994 yang menyebutkan, dalam kasus tersebut gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa para penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa;

Bahwa Frederik Pattiasina (Orang tua para penggugat) bukanlah satu-satunya ahli waris tunggal dari Frederik Adriansz, sehingga para penggugat tidak bisa mengajukan gugatan tanpa persetujuan ahli waris lainnya ;

Bahwa dasar gugatan pada butir 2 yang menyatakan Nuntetu Pasir Putih dengan luas 52.242 M2 terletak adalah wilayah kelurahan Lateri, tidak jelas karena sertifikat Hak Milik No. 606 tanggal 02 Februari 1998 yang kemudian diterbitkan sertifikat pengganti karena hilang No. 606 tertanggal 28 september 2005 milik Para Penggugat tidak termasuk tanah milik Tergugat ;

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard) atau ditolak dengan tegas ;

4. Petitum Para Penggugat Tidak Jelas ;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan – alasan hukum para penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo, dengan gugatan tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) maka dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan para Penggugat haruslah tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

II. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua yang Tergugat X kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuannya yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat X menolak dengan tegas seluruh dalil para penggugat ;
3. Bahwa Tergugat X tidak akan menanggapi dalil-dalil para penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara ;
4. Bahwa dasar gugatan Para Penggugat yang menyatakan mewarisi Dusun Nuntetu Pasir Putih dari almarhum Frederik Pattiasina, dimana dusun Nuntetu Pasir Putih tersebut dijual oleh Markus pakaila kepada Frederik adriansz pada tanggal 15 Junu 1885, dan almarhum Frederik Adriansz memperoleh uang pembelian dusun tersebut dari anaknya Anthoneta Adriansz, kemudian Federik Adriansz menyerahkan surat pembelian dusun Nuntetu Pasir Putih kepadanya anaknya Anthoneta Adriansz Pattiasina dan surat pembelian tersebut diserahkan kepada Frederik pattiasina , terhadap hal tersebut harus dibuktikan didalam persidangan ;
5. Bahwa Tergugat VI membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat Putusan tanggal 25 februari 1970 No. 159/1969/Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974 No. 47/1970/PT/Prdt tidak termasuk tentang Hak Ahli waris melainkan tentang jual beli tanah yang dimenangkan oleh Frederik Adriansz dan bukan Federik Pattiasina ;
6. Bahwa dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa pernah berupaya mempertemukan Tergugat VI dengan para Penggugat untuk mencari jalan keluar menyangkut status kepemilikan adalah mengada-ada dan tidak pernah ada ;

Bantahan dan Penolakan tergugat tersebut dengan dasar ;

1. Bahwa Dusun Nuntetu pasir Putih adalah warisan Frederik Adriansz yang dibeli dari Markus Pakaila pada tanggal 15 Juni 1885 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bahwa jelas para penggugat bukan sebagai ahli waris tunggal dari Frederik Adriansz) ;

2. Bahwa Dusun Nuntetu Pasir Putih dengan luas 52.242 M2 terletak di wilayah kelurahan lateri yang batas batasnya :

- Sebelah Utara dengan Dusun Cornelis Mozes ;
- Sebelah selatan dengan Dusun dati Markus pakaila ;
- Sebelah Timur dengan Dusun Simon Saimima ;
- Sebelah barat dengan Dusun david Pieter ;

(Bahwa jelas luas Dusun dari Nuntetu Pasir Putih tidak berdasarkan sertifikat Hak Kepemilikan Para Penggugat) ;

3. Bahwa pada tahun 1969, terjadi sengketa dusun Nuntetu pasir Putih antara Frederik Pattiasina Ayah para Penggugat dengan pemerintah Negeri Halong sesuai Putusan Tanggal 25 Februari 1970 No. 159/1969 /Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974/1970/PT/Prdt;

(Bahwa jelas sesuai putusan objek yang disengketakan adalah menyangkut jual beli yang dan dimenangkan oleh Frederik Adriansz dan bukan Frederik pattiasina) ;

4. Bahwa Almarhum Anthoneta Pattiasina (Andriansz) tidak pernah member ijin mendirikan rumah tinggal pada Dusun Nuntetu Pasir Putih ;

(Bahwa Anthoneta bukan satu-satunya ahli waris dari Frederik Pattiasina) :

5. Bahwa Para Penggugat pernah berupaya mempertemukan Tergugat dengan Para Penggugat untuk mencari jalan keluar menyangkut status kepemilikan ;

(Bahwa jelas tergugat tidak pernah merasa dipanggil untuk dipertemukan dengan para penggugat) ;

6. Bahwa penempatan dan atau kepemilikan bagian dusun Nuntetu tanpa ijin merugikan dan melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bahwa jelas tergugat status kepemilikannya sudah jelas karena sudah bersertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) ;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hokum yang didukung dengan dalil-dalil hokum sebagaimana yang telah Tergugat X jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara a Quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat X seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak memenuhi persyaratan formil
3. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
4. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak beralasan, terhadap tanah tergugat X sebagaimana tertuang dalam SHM Nomor : 347 Tahun 1988 atas nama Tergugat X ;
5. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya perkara ;

II.DALAM POKOK PERKARA :

1. Meneima jawaban Tergugat X untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara ;

Jawaban Tergugat XI ;

I. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Kurang pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak cermat, karena ada pihak yang juga menempati objek sengketa tidak ditarik menjadi Tergugat ;

Bahwa oleh karenanya Gugatan Penggugat harus ditolak karena mengandung cacat formil yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat sehingga gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sesuai dengan Putusan MA tgl 13-5-1975 No. 151 K/Sip/1975, tgl 9-12-1975 No. 437 K/sip/1973, tgl 11-11-1975 No. 1078 K/Sip/1972, tgl. 29-11-1984 No. 1669 K/Sip/1983 dan tgl 30-9-1972 No. 938 K/Sip/1971 yang menyebutkan ;

“ Apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vanklaard) atau ditolak dengan tegas ;

2. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (VERJARING) ;

Bahwa gugatan Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum khususnya PP. No. 24 Tahun 1997 pasal 32 (2) yang menyatakan dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etiket baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas itu, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun, sejak terbitnya sertifikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atas penerbitan sertifikat tersebut ;

Bahwa dengan demikian secara hukum Para Penggugat baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 29 Juli 2013, sedangkan Tergugat telah memperoleh sertifikat Hak Milik No. 562 tahun 1993 maka jika dihitung tenggang waktu antara penerbitan sertifikat dengan gugatan adalah kurang lebih 20 tahun, sehingga gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah gugatan telah lampau waktu (Verjaring), karena bertentangan dengan ketentuan PP. No. 24 tahun 1997 pasal 32 (2) karena sudah melebihi 5 (lima) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard) atau ditolak dengan tegas

3. Gugatan Kabur (Obscuur Libel) ;

Bahwa gugatan para Penggugat adalah Kabur (Obscuur Libel) dan tidak jelas karena tanah yang ditempati Tergugat diluar objek yang disengketakan Para Penggugat ;

Bahwa dasar gugatan para penggugat yang menyatakan mewarisi Dusun Nuntetu Pasir Putih dari Almarhum Frederik Pattiasina , dimana Dusun Nuntetu Pasir Putih tersebut dijual oleh Markus Pakaila kepada Frederik Adriansz pada tanggal 15 Juni 1885, dan almarhum Frederik Adriansz memperoleh uang pembeli dusun tersebut dari anaknya Anthoneta Adriansz, kemudian Frederik Adriansz menyerahkan surat pembelian Dusun Pasir Putih kepadanya anaknya Anthoneta Adriansz Pattiasina dan surat pembelian tersebut diserahkan kepada Frederik Pattiasina, terhadap hal tersebut harus dibuktikan didalam persidangan ;

Bahwa pada Putusan Tanggal 25 Februari 1970 No. 159/1969/Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974 No. 47/1970/PT/Prdt objek yang disengketakan adalah tentang jual beli tanah bukan sengketa warisan, sehingga Frederik Pattiasina tidak bisa mengklaim bahwa tanah tersebut miliknya, karena masih ada ahli waris lainnya ;

Bahwa gugatan para penggugat tersebut tidak terang atau isinya kabur, formulasi gugatan para penggugat juga tidak jelas sebab didalam posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Hal tersebut sesuai dengan Putusan MA No. 250 K/Pdt/1994 yang menyebutkan, dalam kasus tersebut gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa para penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Frederik Pattiasina (Orang tua para penggugat) bukanlah satu-satunya ahli waris tunggal dari Frederik Adriansz, sehingga para penggugat tidak bisa mengajukan gugatan tanpa persetujuan ahli waris lainnya ;

Bahwa dasar gugatan pada butir 2 yang menyatakan Nuntetu Pasir Putih dengan luas 52.242 M2 terletak adalah wilayah kelurahan Lateri, tidak jelas karena sertifikat Hak Milik No. 606 tanggal 02 Februari 1998 yang kemudian diterbitkan sertifikat pengganti karena hilang No. 606 tertanggal 28 september 2005 milik Para Penggugat tidak termasuk tanah milik Tergugat ;

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard) atau ditolak dengan tegas ;

4. **Petitum Para Penggugat Tidak Jelas ;**

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan – alasan hukum para penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo, dengan gugatan tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) maka dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan para Penggugat haruslah tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

II. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa semua yang Tergugat XI kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuannya yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat XI menolak dengan tegas seluruh dalil para penggugat ;
3. Bahwa Tergugat XI tidak akan menanggapi dalil-dalil para penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara ;
4. Bahwa dasar gugatan Para Penggugat yang menyatakan mewarisi Dusun Nuntetu Pasir Putih dari almarhum Frederik Pattiasina, dimana dusun Nuntetu Pasir Putih tersebut dijual oleh Markus pakaila kepada Frederik adriansz pada tanggal 15 Juni 1885, dan almarhum Frederik Adriansz



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh uang pembelian dusun tersebut dari anaknya Anthoneta Adriansz, kemudian Federik Adriansz menyerahkan surat pembelian dusun Nuntetu Pasir Putih kepadanya anaknya Anthoneta Adriansz Pattiasina dan surat pembelian tersebut diserahkan kepada Frederik pattiasina, terhadap hal tersebut harus dibuktikan didalam persidangan ;

5. Bahwa Tergugat XI membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat Putusan tanggal 25 februari 1970 No. 159/1969/Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974 No. 47/1970/PT/Prdt tidak termasuk tentang Hak Ahli waris melainkan tentang jual beli tanah yang dimenangkan oleh Frederik Adriansz dan bukan Frederik Pattiasina ;
6. Bahwa dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa pernah berupaya mempertemukan Tergugat XI dengan para Penggugat untuk mencari jalan keluar menyangkut status kepemilikan adalah mengada-ada dan tidak pernah ada ;

Bantahan dan Penolakan tergugat tersebut dengan dasar ;

1. Bahwa Dusun Nuntetu pasir Putih adalah warisan Frederik Adriansz yang dibeli dari Markus Pakaila pada tanggal 15 Juni 1985 ;

(Bahwa jelas para penggugat bukan sebagai ahli waris tunggal dari Frederik Adriansz) ;

2. Bahwa Dusun Nuntetu Pasir Putih dengan luas 52.242 M2 terletak di wilayah kelurahan lateri yang batas batasnya :

- Sebelah Utara dengan Dusun Cornelis Mozes ;
- Sebelah selatan dengan Dusun dati Markus pakaila ;
- Sebelah Timur dengan Dusun Simon Saimima ;
- Sebelah barat dengan Dusun david Pieter ;

(Bahwa jelas luas Dusun dari Nuntetu Pasir Putih tidak berdasarkan sertifikat Hak Kepemilikan Para Penggugat) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 1969, terjadi sengketa dusun Nuntetu pasir Putih antara Frederik Pattiasina Ayah para Penggugat dengan pemerintah Negeri Halong sesuai Putusan Tanggal 25 Februari 1970 No. 159/1969 /Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974/1970/PT/Prdt;

(Bahwa jelas sesuai putusan objek yang disengketakan adalah menyangkut jual beli yang dan dimenangkan oleh Frederik Adriansz dan bukan Frederik pattiasina);

4. Bahwa Almarhum Anthoneta Pattiasina (Andriansz) tidak pernah member ijin mendirikan rumah tinggal pada Dusun Nuntetu Pasir Putih ;

(Bahwa Anthoneta bukan satu-satunya ahli waris dari Frederik Pattiasina) :

5. Bahwa Para Penggugat pernah berupaya mempertemukan Tergugat dengan Para Penggugat untuk mencari jalan keluar menyangkut status kepemilikan ;

(Bahwa jelas tergugat tidak pernah merasa dipanggil untuk dipertemukan dengan para penggugat) ;

6. Bahwa penempatan dan atau kepemilikan bagian dusun Nuntetu tanpa ijin merugikan dan melawan hak penggugat ;

(Bahwa jelas tergugat status kepemilikannya sudah jelas karena sudah bersertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) ;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat XI jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara a Quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat XI seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak memenuhi persyaratan formil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
4. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak beralasan, terhadap tanah tergugat XI tempati sebagaimana tertuang dalam SHM Nomor : 563 Tahun 1993 ;
5. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya perkara ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Meneima jawaban Tergugat XI untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara ;

Jawaban Tergugat XIII ;

I. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Kurang pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak cermat, karena ada pihak yang juga menempati objek sengketa tidak ditarik menjadi Tergugat ;

Bahwa oleh karenanya Gugatan Penggugat harus ditolak karena mengandung cacat formil yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sesuai dengan Putusan MA tgl 13-5-1975 No. 151 K/Sip/1975, tgl 9-12-1975 No. 437 K/sip/1973, tgl 11-11-1975 No. 1078 K/Sip/1972, tgl. 29-11-1984 No. 1669 K/Sip/1983 dan tgl 30-9-1972 No. 938 K/Sip/1971 yang menyebutkan ;

“ Apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vanklaard) atau ditolak dengan tegas ;

2. Gugatan Kabur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan para Penggugat adalah Kabur (Obscuur Libel) dan tidak jelas karena tanah yang ditempati Tergugat diluar objek yang disengketakan Para Penggugat;

Bahwa tanah yang Tergugat tempati adalah daerah yang dulunya laut, kemudian dibuat timbunan (daerah pengirangan);

Bahwa dasar gugatan para penggugat yang menyatakan mewarisi Dusun Nuntetu Pasir Putih dari Almarhum Frederik Pattiasina, dimana Dusun Nuntetu Pasir Putih tersebut dijual oleh Markus Pakaila kepada Frederik Adriansz pada tanggal 15 Juni 1885, dan almarhum Frederik Adriansz memperoleh uang pembeli dusun tersebut dari anaknya Anthoneta Adriansz, kemudian Frederik Adriansz menyerahkan surat pembelian Dusun Pasir Putih kepadanya anaknya Anthoneta Adriansz Pattiasina dan surat pembelian tersebut diserahkan kepada Frederik Pattiasina, terhadap hal tersebut harus dibuktikan didalam persidangan;

Bahwa pada Putusan Tanggal 25 Februari 1970 No. 159/1969/Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974 No. 47/1970/PT/Prdt objek yang disengketakan adalah tentang jual beli tanah bukan sengketa warisan, sehingga Frederik Pattiasina tidak bisa mengklaim bahwa tanah tersebut miliknya, karena masih ada ahli waris lainnya;

Bahwa gugatan para penggugat tersebut tidak terang atau isinya kabur, formulasi gugatan para penggugat juga tidak jelas sebab didalam posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Hal tersebut sesuai dengan Putusan MA No. 250 K/Pdt/1994 yang menyebutkan, dalam kasus tersebut gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa para penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Frederik Pattiasina (Orang tua para penggugat) bukanlah satu-satunya ahli waris tunggal dari Frederik Adriansz, sehingga para penggugat tidak bisa mengajukan gugatan tanpa persetujuan ahli waris lainnya ;

Bahwa dasar gugatan pada butir 2 yang menyatakan Nuntetu Pasir Putih dengan luas 52.242 M2 terletak adalah wilayah kelurahan Lateri, tidak jelas karena sertifikat Hak Milik No. 606 tanggal 02 Februari 1998 yang kemudian diterbitkan sertifikat pengganti karena hilang No. 606 tertanggal 28 september 2005 milik Para Penggugat tidak termasuk tanah milik Tergugat ;

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard) atau ditolak dengan tegas ;

3. Petitum Para Penggugat Tidak jelas :

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan – alasan hukum para penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo, dengan gugatan tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) maka dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan para Penggugat haruslah tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat XIII kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuannya yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat XIII menolak dengan tegas seluruh dalil para penggugat ;
3. Bahwa Tergugat XIII tidak akan menanggapi dalil-dalil para penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara ;
4. Bahwa dasar gugatan Para Penggugat yang menyatakan mewarisi Dusun Nuntetu Pasir Putih dari almarhum Frederik Pattiasina, dimana dusun Nuntetu Pasir Putih tersebut dijual oleh Markus pakaila kepada Frederik adriansz pada tanggal 15 Juni 1885, dan almarhum Frederik Adriansz



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh uang pembelian dusun tersebut dari anaknya Anthoneta Adriansz, kemudian Federik Adriansz menyerahkan surat pembelian dusun Nuntetu Pasir Putih kepadanya anaknya Anthoneta Adriansz Pattiasina dan surat pembelian tersebut diserahkan kepada Frederik pattiasina, terhadap hal tersebut harus dibuktikan didalam persidangan ;

5. Bahwa Tergugat XIII membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat Putusan tanggal 25 februari 1970 No. 159/1969/Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974 No. 47/1970/PT/Prdt tidak termasuk tentang Hak Ahli waris melainkan tentang jual beli tanah yang dimenangkan oleh Frederik Adriansz dan bukan Frederik Pattiasina ;
6. Bahwa bidang tanah yang ditempati adalah berasal dari peninggalan orang tua ;
7. Bahwa tanah yang tergugat tempati adalah daerah yang dulunya laut, kemudian dibuat timbunan (daerah pengingan) ;
8. Bahwa dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa pernah berupaya mempertemukan tergugat XIII dengan Para Penggugat untuk mencari jalan keluar menyangkut status kepemilikan adalah mengada-ada dan tidak pernah ada ;

Bantahan dan Penolakan tergugat tersebut dengan dasar ;

1. Bahwa Dusun Nuntetu pasir Putih adalah warisan Frederik Adriansz yang dibeli dari Markus Pakaila pada tanggal 15 Juni 1985 ;
(Bahwa jelas para penggugat bukan sebagai ahli waris tunggal dari Frederik Adriansz) ;
2. Bahwa Dusun Nuntetu Pasir Putih dengan luas 52.242 M2 terletak di wilayah kelurahan lateri yang batas batasnya :
 - Sebelah Utara dengan Dusun Cornelis Mozes ;
 - Sebelah selatan dengan Dusun dati Markus pakaila ;
 - Sebelah Timur dengan Dusun Simon Saimima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat dengan Dusun David Pieter ;

(Bahwa jelas luas Dusun dari Nuntetu Pasir Putih tidak berdasarkan sertifikat Hak Kepemilikan Para Penggugat) ;

3. Bahwa pada tahun 1969, terjadi sengketa dusun Nuntetu pasir Putih antara Frederik Pattiasina Ayah para Penggugat dengan pemerintah Negeri Halong sesuai Putusan Tanggal 25 Februari 1970 No. 159/1969 /Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974/1970/PT/Prdt;

(Bahwa jelas sesuai putusan objek yang disengketakan adalah menyangkut jual beli yang dan dimenangkan oleh Frederik Adriansz dan bukan Frederik pattiasina) ;

4. Bahwa Almarhum Anthoneta Pattiasina (Andriansz) tidak pernah member ijin mendirikan rumah tinggal pada Dusun Nuntetu Pasir Putih ;

(Bahwa Anthoneta bukan satu-satunya ahli waris dari Frederik Pattiasina) :

5. Bahwa Para Penggugat pernah berupaya mempertemukan Tergugat dengan Para Penggugat untuk mencari jalan keluar menyangkut status kepemilikan ;

(Bahwa jelas tergugat tidak pernah merasa dipanggil untuk dipertemukan dengan para penggugat) ;

6. Bahwa penempatan dan atau kepemilikan bagian dusun Nuntetu tanpa ijin merugikan dan melawan hak penggugat ;

(Bahwa jelas tergugat status kepemilikannya sudah jelas karena tanah yang Tergugat tempati adalah daerah yang dulunya laut, kemudian dibuat timbunan (daerah pengirangan) ;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat XI jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara a Quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat XIII seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak memenuhi persyaratan formil ;
3. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
4. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak beralasan, terhadap tanah tergugat XIII ;
5. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya perkara ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Meneima jawaban Tergugat XIII untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara ;

Jawaban Tergugat XV :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Kurang pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak cermat, karena ada pihak yang juga menempati objek sengketa tidak ditarik menjadi Tergugat ;

Bahwa oleh karenanya Gugatan Penggugat harus ditolak karena mengandung cacat formil yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sesuai dengan Putusan MA tgl 13-5-1975 No. 151 K/Sip/1975, tgl 9-12-1975 No. 437 K/sip/1973, tgl 11-11-1975 No. 1078 K/Sip/1972, tgl. 29-11-1984 No. 1669 K/Sip/1983 dan tgl 30-9-1972 No. 938 K/Sip/1971 yang menyebutkan ;

“ Apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vanklaard) atau ditolak dengan tegas ;

2. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (Verjaring) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum khususnya PP. No. 24 Tahun 1997 pasal 32 (2) yang menyatakan dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etiket baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas itu, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun, sejak terbitnya sertifikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atas penerbitan sertifikat tersebut;

Bahwa dengan demikian secara hukum Para Penggugat baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 29 Juli 2013, sedangkan Tergugat telah memperoleh sertifikat Hak Milik No. 562 tahun 1993 maka jika dihitung tenggang waktu antara penerbitan sertifikat dengan gugatan adalah kurang lebih 20 tahun, sehingga gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah gugatan telah lampau waktu (Verjaring), karena bertentangan dengan ketentuan PP. No. 24 tahun 1997 pasal 32 (2) karena sudah melebihi 5 (lima) tahun ;

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard) atau ditolak dengan tegas

3. **Gugatan Kabur (Obscuur Libel) ;**

Bahwa gugatan para Penggugat adalah Kabur (Obscuur Libel) dan tidak jelas karena tanah yang ditempati Tergugat diluar objek yang disengketakan Para Penggugat;

Bahwa dasar gugatan para penggugat yang menyatakan mewarisi Dusun Nuntetu Pasir Putih dari Almarhum Frederik Pattiasina , dimana Dusun Nuntetu Pasir Putih tersebut dijual oleh Markus Pakaila kepada Frederik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adriansz pada tanggal 15 Juni 1885, dan almarhum Frederik Adriansz memperoleh uang pembeli dusun tersebut dari anaknya Anthoneta Adriansz, kemudian Frederik Adriansz menyerahkan surat pembelian Dusun Pasir Putih kepadanya anaknya Anthoneta Adriansz Pattiasina dan surat pembelian tersebut diserahkan kepada Frederik Pattiasina, terhadap hal tersebut harus dibuktikan didalam persidangan ;

Bahwa pada Putusan Tanggal 25 Februari 1970 No. 159/1969/Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974 No. 47/1970/PT/Prdt objek yang disengketakan adalah tentang jual beli tanah bukan sengketa warisan, sehingga Frederik Pattiasina tidak bisa mengklaim bahwa tanah tersebut miliknya, karena masih ada ahli waris lainnya ;

Bahwa gugatan para penggugat tersebut tidak terang atau isinya kabur, formulasi gugatan para penggugat juga tidak jelas sebab didalam posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Hal tersebut sesuai dengan Putusan MA No. 250 K/Pdt/1994 yang menyebutkan, dalam kasus tersebut gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa para penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa;

Bahwa Frederik Pattiasina (Orang tua para penggugat) bukanlah satu-satunya ahli waris tunggal dari Frederik Adriansz, sehingga para penggugat tidak bisa mengajukan gugatan tanpa persetujuan ahli waris lainnya ;

Bahwa dasar gugatan pada butir 2 yang menyatakan Nuntetu Pasir Putih dengan luas 52.242 M2 terletak adalah wilayah kelurahan Lateri, tidak jelas karena sertifikat Hak Milik No. 606 tanggal 02 Februari 1998 yang kemudian diterbitkan sertifikat pengganti karena hilang No. 606 tertanggal 28 september 2005 milik Para Penggugat tidak termasuk tanah milik Tergugat ;

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard) atau ditolak dengan tegas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Petitum Para Penggugat Tidak jelas :

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan – alasan hukum para penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo, dengan gugatan tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) maka dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan para Penggugat haruslah tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat XV kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuannya yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat XV menolak dengan tegas seluruh dalil para penggugat ;
3. Bahwa Tergugat XV tidak akan menanggapi dalil-dalil para penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara ;
4. Bahwa dasar gugatan Para Penggugat yang menyatakan mewarisi Dusun Nuntetu Pasir Putih dari almarhum Frederik Pattiasina, dimana dusun Nuntetu Pasir Putih tersebut dijual oleh Markus pakaila kepada Frederik adriansz pada tanggal 15 Juni 1885, dan almarhum Frederik Adriansz memperoleh uang pembelian dusun tersebut dari anaknya Anthoneta Adriansz, kemudian Federik Adriansz menyerahkan surat pembelian dusun Nuntetu Pasir Putih kepadanya anaknya Anthoneta Adriansz Pattiasina dan surat pembelian tersebut diserahkan kepada Frederik pattiasina , terhadap hal tersebut harus dibuktikan didalam persidangan ;
5. Bahwa Tergugat XI membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat Putusan tanggal 25 februari 1970 No. 159/1969/Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974 No. 47/1970/PT/Prdt tidak termasuk tentang Hak Ahli waris melainkan tentang jual beli tanah yang dimenangkan oleh Frederik Adriansz dan bukan Federik Pattiasina ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa pernah berupaya mempertemukan tergugat XV dengan Para Penggugat untuk mencari jalan keluar menyangkut status kepemilikan adalah mengada-ada dan tidak pernah ada ;

Bantahan dan Penolakan tergugat tersebut dengan dasar ;

1. Bahwa Dusun Nuntetu pasir Putih adalah warisan Frederik Adriansz yang dibeli dari Markus Pakaila pada tanggal 15 Juni 1985 ;

(Bahwa jelas para penggugat bukan sebagai ahli waris tunggal dari Frederik Adriansz) ;

2. Bahwa Dusun Nuntetu Pasir Putih dengan luas 52.242 M2 terletak di wilayah kelurahan lateri yang batas batasnya :

- Sebelah Utara dengan Dusun Cornelis Mozes ;
- Sebelah selatan dengan Dusun dati Markus pakaila ;
- Sebelah Timur dengan Dusun Simon Saimima ;
- Sebelah barat dengan Dusun david Pieter ;

(Bahwa jelas luas Dusun dari Nuntetu Pasir Putih tidak berdasarkan sertifikat Hak Kepemilikan Para Penggugat) ;

3. Bahwa pada tahun 1969, terjadi sengketa dusun Nuntetu pasir Putih antara Frederik Pattiasina Ayah para Penggugat dengan pemerintah Negeri Halong sesuai Putusan Tanggal 25 Februari 1970 No. 159/1969 /Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974/1970/PT/Prdt ;

(Bahwa jelas sesuai putusan objek yang disengketakan adalah menyangkut jual beli yang dan dimenangkan oleh Frederik Adriansz dan bukan Frederik pattiasina) ;

4. Bahwa Almarhum Anthoneta Pattiasina (Andriansz) tidak pernah member ijin mendirikan rumah tinggal pada Dusun Nuntetu Pasir Putih ;

(Bahwa Anthoneta bukan satu-satunya ahli waris dari Frederik Pattiasina) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Penggugat pernah berupaya mempertemukan Tergugat dengan Para Penggugat untuk mencari jalan keluar menyangkut status kepemilikan ;
(Bahwa jelas tergugat tidak pernah merasa dipanggil untuk dipertemukan dengan para penggugat) ;

6. Bahwa penempatan dan atau kepemilikan bagian dusun Nuntetu tanpa ijin merugikan dan melawan hak penggugat ;
(Bahwa jelas tergugat status kepemilikannya sudah jelas karena sudah bersertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) ;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hokum yang didukung dengan dalil-dalil hokum sebagaimana yang telah Tergugat XV jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara a Quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut

II. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat XV seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak memenuhi persyaratan formil ;
3. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
4. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak beralasan, terhadap tanah tergugat XV sebagaimana tertuang dalam SHM Nomor : 561 Tahun 1993 ;
5. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya perkara ;

II.DALAM POKOK PERKARA :

1. Meneima jawaban Tergugat XV untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara ;

Jawaban Tergugat XIX :

I. DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Kurang pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak cermat, karena ada pihak yang juga menempati objek sengketa tidak ditarik menjadi Tergugat ;

Bahwa oleh karenanya Gugatan Penggugat harus ditolak karena mengandung cacat formil yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sesuai dengan Putusan MA tgl 13-5-1975 No. 151 K/Sip/1975, tgl 9-12-1975 No. 437 K/sip/1973, tgl 11-11-1975 No. 1078 K/Sip/1972, tgl. 29-11-1984 No. 1669 K/Sip/1983 dan tgl 30-9-1972 No. 938 K/Sip/1971 yang menyebutkan ;

“ Apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vanklaard) atau ditolak dengan tegas ;

5. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (Verjaring) ;

Bahwa gugatan Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum khususnya PP. No. 24 Tahun 1997 pasal 32 (2) yang menyatakan dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etiket baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas itu, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun, sejak terbitnya sertifikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atas penerbitan sertifikat tersebut ;

Bahwa dengan demikian secara hukum Para Penggugat baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 29 Juli 2013, sedangkan Tergugat telah memperoleh sertifikat Hak Milik No. 562 tahun 1993 maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika dihitung tenggang waktu antara penerbitan sertifikat dengan gugatan adalah kurang lebih 20 tahun, sehingga gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah gugatan telah lampau waktu (Verjaring), karena bertentangan dengan ketentuan PP. No. 24 tahun 1997 pasal 32 (2) karena sudah melebihi 5 (lima) tahun ;

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard) atau ditolak dengan tegas

6. Gugatan Kabur (Obscuur Libel) ;

Bahwa gugatan para Penggugat adalah Kabur (Obscuur Libel) dan tidak jelas karena tanah yang ditempati Tergugat diluar objek yang disengketakan Para Penggugat ;

Bahwa dasar gugatan para penggugat yang menyatakan mewarisi Dusun Nuntetu Pasir Putih dari Almarhum Frederik Pattiasina , dimana Dusun Nuntetu Pasir Putih tersebut dijual oleh Markus Pakaila kepada Frederik Adriansz pada tanggal 15 Juni 1885, dan almarhum Frederik Adriansz memperoleh uang pembeli dusun tersebut dari anaknya Anthoneta Adriansz, kemudian Frederik Adriansz menyerahkan surat pembelian Dusun Pasir Putih kepadanya anaknya Anthoneta Adriansz Pattiasina dan surat pembelian tersebut diserahkan kepada Frederik Pattiasina, terhadap hal tersebut harus dibuktikan didalam persidangan ;

Bahwa pada Putusan Tanggal 25 Februari 1970 No. 159/1969/Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974 No. 47/1970/PT/Prdt objek yang disengketakan adalah tentang jual beli tanah bukan sengketa warisan, sehingga Frederik Pattiasina tidak bisa mengklaim bahwa tanah tersebut miliknya, karena masih ada ahli waris lainnya ;

Bahwa gugatan para penggugat tersebut tidak terang atau isinya kabur, formulasi gugatan para penggugat juga tidak jelas sebab didalam posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan. Hal tersebut sesuai dengan Putusan MA No. 250 K/Pdt/1994 yang menyebutkan, dalam kasus tersebut gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa para penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa;

Bahwa Frederik Pattiasina (Orang tua para penggugat) bukanlah satu-satunya ahli waris tunggal dari Frederik Adriansz, sehingga para penggugat tidak bisa mengajukan gugatan tanpa persetujuan ahli waris lainnya ;

Bahwa dasar gugatan pada butir 2 yang menyatakan Nuntetu Pasir Putih dengan luas 52.242 M2 terletak adalah wilayah kelurahan Lateri, tidak jelas karena sertifikat Hak Milik No. 606 tanggal 02 Februari 1998 yang kemudian diterbitkan sertifikat pengganti karena hilang No. 606 tertanggal 28 september 2005 milik Para Penggugat tidak termasuk tanah milik Tergugat ;

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard) atau ditolak dengan tegas ;

4. **Petitum Para Penggugat Tidak jelas :**

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan – alasan hukum para penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo, dengan gugatan tidak jelas dan kabur (Obscur Libel) maka dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan para Penggugat haruslah tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat XIX kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuannya yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat XIX menolak dengan tegas seluruh dalil para penggugat ;
3. Bahwa Tergugat XIX tidak akan menanggapi dalil-dalil para penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dasar gugatan Para Penggugat yang menyatakan mewarisi Dusun Nuntetu Pasir Putih dari almarhum Frederik Pattiasina, dimana dusun Nuntetu Pasir Putih tersebut dijual oleh Markus pakaila kepada Frederik adriansz pada tanggal 15 Juni 1885, dan almarhum Frederik Adriansz memperoleh uang pembelian dusun tersebut dari anaknya Anthoneta Adriansz, kemudian Federik Adriansz menyerahkan surat pembelian dusun Nuntetu Pasir Putih kepadanya anaknya Anthoneta Adriansz Pattiasina dan surat pembelian tersebut diserahkan kepada Frederik pattiasina , terhadap hal tersebut harus dibuktikan didalam persidangan ;
5. Bahwa Tergugat XIX membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat Putusan tanggal 25 februari 1970 No. 159/1969/Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974 No. 47/1970/PT/Prdt tidak termasuk tentang Hak Ahli waris melainkan tentang jual beli tanah yang dimenangkan oleh Frederik Adriansz dan bukan Federik Pattiasina ;
6. Bahwa dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa pernah berupaya mempertemukan tergugat XIX dengan Para Penggugat untuk mencari jalan keluar menyangkut status kepemilikan adalah mengada-ada dan tidak pernah ada ;

Bantahan dan Penolakan tergugat tersebut dengan dasar ;

1. Bahwa Dusun Nuntetu pasir Putih adalah warisan Frederik Adriansz yang dibeli dari Markus Pakaila pada tanggal 15 Juni 1885 ;
(Bahwa jelas para penggugat bukan sebagai ahli waris tunggal dari Frederik Adriansz) ;
2. Bahwa Dusun Nuntetu Pasir Putih dengan luas 52.242 M2 terletak di wilayah kelurahan lateri yang batas batasnya :
 - Sebelah Utara dengan Dusun Cornelis Mozes ;
 - Sebelah selatan dengan Dusun dati Markus pakaila ;
 - Sebelah Timur dengan Dusun Simon Saimima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat dengan Dusun David Pieter ;

(Bahwa jelas luas Dusun dari Nuntetu Pasir Putih tidak berdasarkan sertifikat Hak Kepemilikan Para Penggugat) ;

3. Bahwa pada tahun 1969, terjadi sengketa dusun Nuntetu pasir Putih antara Frederik Pattiasina Ayah para Penggugat dengan pemerintah Negeri Halong sesuai Putusan Tanggal 25 Februari 1970 No. 159/1969 /Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974/1970/PT/Prdt;

(Bahwa jelas sesuai putusan objek yang disengketakan adalah menyangkut jual beli yang dan dimenangkan oleh Frederik Adriansz dan bukan Frederik pattiasina);

4. Bahwa Almarhum Anthoneta Pattiasina (Andriansz) tidak pernah member ijin mendirikan rumah tinggal pada Dusun Nuntetu Pasir Putih ;

(Bahwa Anthoneta bukan satu-satunya ahli waris dari Frederik Pattiasina) :

5. Bahwa Para Penggugat pernah berupaya mempertemukan Tergugat dengan Para Penggugat untuk mencari jalan keluar menyangkut status kepemilikan ;

(Bahwa jelas tergugat tidak pernah merasa dipanggil untuk dipertemukan dengan para penggugat) ;

6. Bahwa penempatan dan atau kepemilikan bagian dusun Nuntetu tanpa ijin merugikan dan melawan hak penggugat ;

(Bahwa jelas tergugat status kepemilikannya sudah jelas karena sudah bersertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) ;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat XIX jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara a Quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut

II.DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat XIX seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak memenuhi persyaratan formil ;
3. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
4. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak beralasan, terhadap tanah tergugat XV sebagaimana tertuang dalam SHM Nomor : 561 Tahun 1993 ;
5. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya perkara ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Meneima jawaban Tergugat XIX untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara ;

Jawaban Tergugat XXI :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Kurang pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak cermat, karena ada pihak yang juga menempati objek sengketa tidak ditarik menjadi Tergugat ;

Bahwa oleh karenanya Gugatan Penggugat harus ditolak karena mengandung cacat formil yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sesuai dengan Putusan MA tgl 13-5-1975 No. 151 K/Sip/1975, tgl 9-12-1975 No. 437 K/sip/1973, tgl 11-11-1975 No. 1078 K/Sip/1972, tgl. 29-11-1984 No. 1669 K/Sip/1983 dan tgl 30-9-1972 No. 938 K/Sip/1971 yang menyebutkan ;

“ Apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vanklaard) atau ditolak dengan tegas ;

2. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (Verjaring) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum khususnya PP. No. 24 Tahun 1997 pasal 32 (2) yang menyatakan dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etiket baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas itu, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun, sejak terbitnya sertifikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atas penerbitan sertifikat tersebut;

Bahwa dengan demikian secara hukum Para Penggugat baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 29 Juli 2013, sedangkan Tergugat telah memperoleh sertifikat Hak Milik No. 562 tahun 1993 maka jika dihitung tenggang waktu antara penerbitan sertifikat dengan gugatan adalah kurang lebih 20 tahun, sehingga gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah gugatan telah lampau waktu (Verjaring), karena bertentangan dengan ketentuan PP. No. 24 tahun 1997 pasal 32 (2) karena sudah melebihi 5 (lima) tahun ;

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard) atau ditolak dengan tegas

3. **Gugatan Kabur (Obscuur Libel) ;**

Bahwa gugatan para Penggugat adalah Kabur (Obscuur Libel) dan tidak jelas karena tanah yang ditempati Tergugat diluar objek yang disengketakan Para Penggugat;

Bahwa dasar gugatan para penggugat yang menyatakan mewarisi Dusun Nuntetu Pasir Putih dari Almarhum Frederik Pattiasina , dimana Dusun Nuntetu Pasir Putih tersebut dijual oleh Markus Pakaila kepada Frederik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adriansz pada tanggal 15 Juni 1885, dan almarhum Frederik Adriansz memperoleh uang pembeli dusun tersebut dari anaknya Anthoneta Adriansz, kemudian Frederik Adriansz menyerahkan surat pembelian Dusun Pasir Putih kepadanya anaknya Anthoneta Adriansz Pattiasina dan surat pembelian tersebut diserahkan kepada Frederik Pattiasina, terhadap hal tersebut harus dibuktikan didalam persidangan ;

Bahwa pada Putusan Tanggal 25 Februari 1970 No. 159/1969/Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974 No. 47/1970/PT/Prdt objek yang disengketakan adalah tentang jual beli tanah bukan sengketa warisan, sehingga Frederik Pattiasina tidak bisa mengklaim bahwa tanah tersebut miliknya, karena masih ada ahli waris lainnya ;

Bahwa gugatan para penggugat tersebut tidak terang atau isinya kabur, formulasi gugatan para penggugat juga tidak jelas sebab didalam posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Hal tersebut sesuai dengan Putusan MA No. 250 K/Pdt/1994 yang menyebutkan, dalam kasus tersebut gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa para penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa;

Bahwa Frederik Pattiasina (Orang tua para penggugat) bukanlah satu-satunya ahli waris tunggal dari Frederik Adriansz, sehingga para penggugat tidak bisa mengajukan gugatan tanpa persetujuan ahli waris lainnya ;

Bahwa dasar gugatan pada butir 2 yang menyatakan Nuntetu Pasir Putih dengan luas 52.242 M2 terletak adalah wilayah kelurahan Lateri, tidak jelas karena sertifikat Hak Milik No. 606 tanggal 02 Februari 1998 yang kemudian diterbitkan sertifikat pengganti karena hilang No. 606 tertanggal 28 september 2005 milik Para Penggugat tidak termasuk tanah milik Tergugat ;

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard) atau ditolak dengan tegas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Petitum Para Penggugat Tidak jelas :

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan – alasan hukum para penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo, dengan gugatan tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) maka dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan para Penggugat haruslah tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

II.DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat XXI kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuannya yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat XXI menolak dengan tegas seluruh dalil para penggugat ;
3. Bahwa Tergugat XXI tidak akan menanggapi dalil-dalil para penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara ;
4. Bahwa dasar gugatan Para Penggugat yang menyatakan mewarisi Dusun Nuntetu Pasir Putih dari almarhum Frederik Pattiasina, dimana dusun Nuntetu Pasir Putih tersebut dijual oleh Markus pakaila kepada Frederik adriansz pada tanggal 15 Juni 1885, dan almarhum Frederik Adriansz memperoleh uang pembelian dusun tersebut dari anaknya Anthoneta Adriansz, kemudian Federik Adriansz menyerahkan surat pembelian dusun Nuntetu Pasir Putih kepadanya anaknya Anthoneta Adriansz Pattiasina dan surat pembelian tersebut diserahkan kepada Frederik pattiasina , terhadap hal tersebut harus dibuktikan didalam persidangan ;
5. Bahwa Tergugat XXI membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat Putusan tanggal 25 february 1970 No. 159/1969/Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974 No. 47/1970/PT/Prdt tidak termasuk tentang Hak Ahli waris melainkan tentang jual beli tanah yang dimenangkan oleh Frederik Adriansz dan bukan Federik Pattiasina ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa pernah berupaya mempertemukan tergugat XXI dengan Para Penggugat untuk mencari jalan keluar menyangkut status kepemilikan adalah mengada-ada dan tidak pernah ada ;

Bantahan dan Penolakan tergugat tersebut dengan dasar ;

1. Bahwa Dusun Nuntetu pasir Putih adalah warisan Frederik Adriansz yang dibeli dari Markus Pakaila pada tanggal 15 Juni 1985 ;

(Bahwa jelas para penggugat bukan sebagai ahli waris tunggal dari Frederik Adriansz) ;

2. Bahwa Dusun Nuntetu Pasir Putih dengan luas 52.242 M2 terletak di wilayah kelurahan lateri yang batas batasnya :

- Sebelah Utara dengan Dusun Cornelis Mozes ;
- Sebelah selatan dengan Dusun dati Markus pakaila ;
- Sebelah Timur dengan Dusun Simon Saimima ;
- Sebelah barat dengan Dusun david Pieter ;

(Bahwa jelas luas Dusun dari Nuntetu Pasir Putih tidak berdasarkan sertifikat Hak Kepemilikan Para Penggugat) ;

3. Bahwa pada tahun 1969, terjadi sengketa dusun Nuntetu pasir Putih antara Frederik Pattiasina Ayah para Penggugat dengan pemerintah Negeri Halong sesuai Putusan Tanggal 25 Februari 1970 No. 159/1969 /Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974/1970/PT/Prdt ;

(Bahwa jelas sesuai putusan objek yang disengketakan adalah menyangkut jual beli yang dan dimenangkan oleh Frederik Adriansz dan bukan Frederik pattiasina) ;

4. Bahwa Almarhum Anthoneta Pattiasina (Andriansz) tidak pernah member ijin mendirikan rumah tinggal pada Dusun Nuntetu Pasir Putih ;

(Bahwa Anthoneta bukan satu-satunya ahli waris dari Frederik Pattiasina) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Penggugat pernah berupaya mempertemukan Tergugat dengan Para Penggugat untuk mencari jalan keluar menyangkut status kepemilikan ;
(Bahwa jelas tergugat tidak pernah merasa dipanggil untuk dipertemukan dengan para penggugat) ;

6. Bahwa penempatan dan atau kepemilikan bagian dusun Nuntetu tanpa ijin merugikan dan melawan hak penggugat ;
(Bahwa jelas tergugat status kepemilikannya sudah jelas karena sudah bersertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) ;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hokum yang didukung dengan dalil-dalil hokum sebagaimana yang telah Tergugat XV jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara a Quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut

I.DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat XXI seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak memenuhi persyaratan formil ;
3. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
4. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak beralasan, terhadap tanah tergugat XXI sebagaimana tertuang dalam SHM Nomor : 559 Tahun 1993 ;
5. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya perkara ;

II.DALAM POKOK PERKARA :

1. Meneima jawaban Tergugat XXI untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara ;

Jawaban Tergugat XXII :

I. DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Kurang pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak cermat, karena ada pihak yang juga menempati objek sengketa tidak ditarik menjadi Tergugat ;

Bahwa oleh karenanya Gugatan Penggugat harus ditolak karena mengandung cacat formil yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sesuai dengan Putusan MA tgl 13-5-1975 No. 151 K/Sip/1975, tgl 9-12-1975 No. 437 K/sip/1973, tgl 11-11-1975 No. 1078 K/Sip/1972, tgl. 29-11-1984 No. 1669 K/Sip/1983 dan tgl 30-9-1972 No. 938 K/Sip/1971 yang menyebutkan ;

“ Apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vanklaard) atau ditolak dengan tegas ;

2. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (Verjaring) ;

Bahwa gugatan Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum khususnya PP. No. 24 Tahun 1997 pasal 32 (2) yang menyatakan dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etiket baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas itu, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun, sejak terbitnya sertifikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atas penerbitan sertifikat tersebut ;

Bahwa dengan demikian secara hukum Para Penggugat baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 29 Juli 2013, sedangkan Tergugat telah memperoleh sertifikat Hak Milik No. 562 tahun 1993 maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika dihitung tenggang waktu antara penerbitan sertifikat dengan gugatan adalah kurang lebih 20 tahun, sehingga gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah gugatan telah lampau waktu (Verjaring), karena bertentangan dengan ketentuan PP. No. 24 tahun 1997 pasal 32 (2) karena sudah melebihi 5 (lima) tahun ;

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard) atau ditolak dengan tegas

3. Gugatan Kabur (Obscuur Libel) ;

Bahwa gugatan para Penggugat adalah Kabur (Obscuur Libel) dan tidak jelas karena tanah yang ditempati Tergugat diluar objek yang disengketakan Para Penggugat ;

Bahwa dasar gugatan para penggugat yang menyatakan mewarisi Dusun Nuntetu Pasir Putih dari Almarhum Frederik Pattiasina , dimana Dusun Nuntetu Pasir Putih tersebut dijual oleh Markus Pakaila kepada Frederik Adriansz pada tanggal 15 Juni 1885, dan almarhum Frederik Adriansz memperoleh uang pembeli dusun tersebut dari anaknya Anthoneta Adriansz, kemudian Frederik Adriansz menyerahkan surat pembelian Dusun Pasir Putih kepadanya anaknya Anthoneta Adriansz Pattiasina dan surat pembelian tersebut diserahkan kepada Frederik Pattiasina, terhadap hal tersebut harus dibuktikan didalam persidangan ;

Bahwa pada Putusan Tanggal 25 Februari 1970 No. 159/1969/Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974 No. 47/1970/PT/Prdt objek yang disengketakan adalah tentang jual beli tanah bukan sengketa warisan, sehingga Frederik Pattiasina tidak bisa mengklaim bahwa tanah tersebut miliknya, karena masih ada ahli waris lainnya ;

Bahwa gugatan para penggugat tersebut tidak terang atau isinya kabur, formulasi gugatan para penggugat juga tidak jelas sebab didalam posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan. Hal tersebut sesuai dengan Putusan MA No. 250 K/Pdt/1994 yang menyebutkan, dalam kasus tersebut gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa para penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa;

Bahwa Frederik Pattiasina (Orang tua para penggugat) bukanlah satu-satunya ahli waris tunggal dari Frederik Adriansz, sehingga para penggugat tidak bisa mengajukan gugatan tanpa persetujuan ahli waris lainnya ;

Bahwa dasar gugatan pada butir 2 yang menyatakan Nuntetu Pasir Putih dengan luas 52.242 M2 terletak adalah wilayah kelurahan Lateri, tidak jelas karena sertifikat Hak Milik No. 606 tanggal 02 Februari 1998 yang kemudian diterbitkan sertifikat pengganti karena hilang No. 606 tertanggal 28 september 2005 milik Para Penggugat tidak termasuk tanah milik Tergugat ;

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard) atau ditolak dengan tegas ;

4. **Petitum Para Penggugat Tidak jelas :**

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan – alasan hukum para penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo , dengan gugatan tidak jelas dan kabur (Obscur Libel) maka dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan para Penggugat haruslah tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat XXII kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuannya yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat XXII menolak dengan tegas seluruh dalil para penggugat ;
3. Bahwa Tergugat XXII tidak akan menanggapi dalil-dalil para penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dasar gugatan Para Penggugat yang menyatakan mewarisi Dusun Nuntetu Pasir Putih dari almarhum Frederik Pattiasina, dimana dusun Nuntetu Pasir Putih tersebut dijual oleh Markus pakaila kepada Frederik adriansz pada tanggal 15 Juni 1885, dan almarhum Frederik Adriansz memperoleh uang pembelian dusun tersebut dari anaknya Anthoneta Adriansz, kemudian Federik Adriansz menyerahkan surat pembelian dusun Nuntetu Pasir Putih kepadanya anaknya Anthoneta Adriansz Pattiasina dan surat pembelian tersebut diserahkan kepada Frederik pattiasina , terhadap hal tersebut harus dibuktikan didalam persidangan ;
5. Bahwa Tergugat XI membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat Putusan tanggal 25 february 1970 No. 159/1969/Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974 No. 47/1970/PT/Prdt tidak termasuk tentang Hak Ahli waris melainkan tentang jual beli tanah yang dimenangkan oleh Frederik Adriansz dan bukan Federik Pattiasina ;
6. Bahwa bidang tanah yang ditempati Tergugat XXII adalah milik pemegang sertifikat HM Nomor 541 atas nama Musa Mozes yang tidak termasuk sebagai pihak yang digugat. Bidang tanah tersebut berasal dari peninggalan orang tua Yohanis Mozes almarhum (Paman Tergugat). Bahwa tanah tersebut adalah bagian tanah perusa dari Paulus Adriansz almarhum (Tete Bao) yang diberikan kepada Yohanis Mozes ayah tergugat ;
7. Bahwa dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa pernah berupaya mempertemukan Tergugat XXII dengan Para Penggugat untuk mencari jalan keluar menyangkut status kepemilikan adalah mengada-ada dan tidak pernah ada ;

Bantahan dan Penolakan tergugat tersebut dengan dasar ;

1. Bahwa Dusun Nuntetu pasir Putih adalah warisan Frederik Adriansz yang dibeli dari Markus Pakaila pada tanggal 15 Juni 1885 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bahwa jelas para penggugat bukan sebagai ahli waris tunggal dari Frederik Adriansz) ;

2. Bahwa Dusun Nuntetu Pasir Putih dengan luas 52.242 M2 terletak di wilayah kelurahan lateri yang batas batasnya :

- Sebelah Utara dengan Dusun Cornelis Mozes ;
- Sebelah selatan dengan Dusun dati Markus pakaila ;
- Sebelah Timur dengan Dusun Simon Saimima ;
- Sebelah barat dengan Dusun david Pieter ;

(Bahwa jelas luas Dusun dari Nuntetu Pasir Putih tidak berdasarkan sertifikat Hak Kepemilikan Para Penggugat) ;

3. Bahwa pada tahun 1969, terjadi sengketa dusun Nuntetu pasir Putih antara Frederik Pattiasina Ayah para Penggugat dengan pemerintah Negeri Halong sesuai Putusan Tanggal 25 Februari 1970 No. 159/1969 /Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974/1970/PT/Prdt;

(Bahwa jelas sesuai putusan objek yang disengketakan adalah menyangkut jual beli yang dan dimenangkan oleh Frederik Adriansz dan bukan Frederik pattiasina) ;

4. Bahwa Almarhum Anthoneta Pattiasina (Andriansz) tidak pernah member ijin mendirikan rumah tinggal pada Dusun Nuntetu Pasir Putih ;

(Bahwa Anthoneta bukan satu-satunya ahli waris dari Frederik Pattiasina) :

5. Bahwa Para Penggugat pernah berupaya mempertemukan Tergugat dengan Para Penggugat untuk mencari jalan keluar menyangkut status kepemilikan ;

(Bahwa jelas tergugat tidak pernah merasa dipanggil untuk dipertemukan dengan para penggugat) ;

6. Bahwa penempatan dan atau kepemilikan bagian dusun Nuntetu tanpa ijin merugikan dan melawan hak penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bahwa jelas tergugat status kepemilikannya sudah jelas karena sudah bersertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) ;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat XXII jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara a Quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat XXII seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak memenuhi persyaratan formil ;
3. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
4. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak beralasan, terhadap tanah tergugat XXII sebagaimana tertuang dalam SHM Nomor : 541 Tahun 1993 ;
5. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya perkara ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Meneima jawaban Tergugat XXII untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara ;

Jawaban Tergugat XXIV :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Kurang pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak cermat, karena ada pihak yang juga menempati objek sengketa tidak ditarik menjadi Tergugat ;

Bahwa oleh karenanya Gugatan Penggugat harus ditolak karena mengandung cacat formil yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan MA tgl 13-5-1975 No. 151 K/Sip/1975, tgl 9-12-1975 No. 437 K/sip/1973, tgl 11-11-1975 No. 1078 K/Sip/1972, tgl. 29-11-1984 No. 1669 K/Sip/1983 dan tgl 30-9-1972 No. 938 K/Sip/1971 yang menyebutkan ;

“ Apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vanklaard) atau ditolak dengan tegas ;

5. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (Verjaring) ;

Bahwa gugatan Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum khususnya PP. No. 24 Tahun 1997 pasal 32 (2) yang menyatakan dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etiket baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas itu, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun, sejak terbitnya sertifikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atas penerbitan sertifikat tersebut ;

Bahwa dengan demikian secara hukum Para Penggugat baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 29 Juli 2013, sedangkan Tergugat telah memperoleh sertifikat Hak Milik No. 562 tahun 1993 maka jika dihitung tenggang waktu antara penerbitan sertifikat dengan gugatan adalah kurang lebih 20 tahun, sehingga gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah gugatan telah lampau waktu (Verjaring), karena bertentangan dengan ketentuan PP. No. 24 tahun 1997 pasal 32 (2) karena sudah melebihi 5 (lima) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard) atau ditolak dengan tegas

6. **Gugatan Kabur (Obscuur Libel) ;**

Bahwa gugatan para Penggugat adalah Kabur (Obscuur Libel) dan tidak jelas karena tanah yang ditempati Tergugat diluar objek yang disengketakan Para Penggugat ;

Bahwa dasar gugatan para penggugat yang menyatakan mewarisi Dusun Nuntetu Pasir Putih dari Almarhum Frederik Pattiasina , dimana Dusun Nuntetu Pasir Putih tersebut dijual oleh Markus Pakaila kepada Frederik Adriansz pada tanggal 15 Juni 1885, dan almarhum Frederik Adriansz memperoleh uang pembeli dusun tersebut dari anaknya Anthoneta Adriansz, kemudian Frederik Adriansz menyerahkan surat pembelian Dusun Pasir Putih kepadanya anaknya Anthoneta Adriansz Pattiasina dan surat pembelian tersebut diserahkan kepada Frederik Pattiasina, terhadap hal tersebut harus dibuktikan didalam persidangan ;

Bahwa pada Putusan Tanggal 25 Februari 1970 No. 159/1969/Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974 No. 47/1970/PT/Prdt objek yang disengketakan adalah tentang jual beli tanah bukan sengketa warisan, sehingga Frederik Pattiasina tidak bisa mengklaim bahwa tanah tersebut miliknya, karena masih ada ahli waris lainnya ;

Bahwa gugatan para penggugat tersebut tidak terang atau isinya kabur, formulasi gugatan para penggugat juga tidak jelas sebab didalam posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Hal tersebut sesuai dengan Putusan MA No. 250 K/Pdt/1994 yang menyebutkan, dalam kasus tersebut gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa para penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Frederik Pattiasina (Orang tua para penggugat) bukanlah satu-satunya ahli waris tunggal dari Frederik Adriansz, sehingga para penggugat tidak bisa mengajukan gugatan tanpa persetujuan ahli waris lainnya ;

Bahwa dasar gugatan pada butir 2 yang menyatakan Nuntetu Pasir Putih dengan luas 52.242 M2 terletak adalah wilayah kelurahan Lateri, tidak jelas karena sertifikat Hak Milik No. 606 tanggal 02 Februari 1998 yang kemudian diterbitkan sertifikat pengganti karena hilang No. 606 tertanggal 28 september 2005 milik Para Penggugat tidak termasuk tanah milik Tergugat ;

Untuk itu agar Majelis yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard) atau ditolak dengan tegas ;

4. **Petitum Para Penggugat Tidak jelas :**

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan – alasan hukum para penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo, dengan gugatan tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) maka dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan para Penggugat haruslah tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

II.DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat XXIV kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuannya yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat XXIV menolak dengan tegas seluruh dalil para penggugat ;
3. Bahwa Tergugat XXIV tidak akan menanggapi dalil-dalil para penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara ;
4. Bahwa dasar gugatan Para Penggugat yang menyatakan mewarisi Dusun Nuntetu Pasir Putih dari almarhum Frederik Pattiasina, dimana dusun Nuntetu Pasir Putih tersebut dijual oleh Markus pakaila kepada Frederik adriansz pada tanggal 15 Juni 1885, dan almarhum Frederik Adriansz



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh uang pembelian dusun tersebut dari anaknya Anthoneta Adriansz, kemudian Federik Adriansz menyerahkan surat pembelian dusun Nuntetu Pasir Putih kepadanya anaknya Anthoneta Adriansz Pattiasina dan surat pembelian tersebut diserahkan kepada Frederik pattiasina, terhadap hal tersebut harus dibuktikan didalam persidangan ;

5. Bahwa Tergugat XXIV membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat Putusan tanggal 25 februari 1970 No. 159/1969/Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974 No. 47/1970/PT/Prdt tidak termasuk tentang Hak Ahli waris melainkan tentang jual beli tanah yang dimenangkan oleh Frederik Adriansz dan bukan Federik Pattiasina ;
6. Bahwa bidang tanah yang ditempati Tergugat XXIV adalah milik pemegang sertifikat HM Nomor 541 atas nama Musa Mozes yang tidak termasuk sebagai pihak yang digugat. Bidang tanah tersebut berasal dari peninggalan orang tua Yohanis Mozes almarhum (Paman Tergugat). Bahwa tanah tersebut adalah bagian tanah perusa dari Paulus Adriansz almarhum (Tete Bao) yang diberikan kepada Yohanis Mozes ayah tergugat ;
7. Bahwa dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa pernah berupaya mempertemukan Tergugat XXIV dengan Para Penggugat untuk mencari jalan keluar menyangkut status kepemilikan adalah mengada-ada dan tidak pernah ada ;

Bantahan dan Penolakan tergugat tersebut dengan dasar ;

1. Bahwa Dusun Nuntetu pasir Putih adalah warisan Frederik Adriansz yang dibeli dari Markus Pakaila pada tanggal 15 Juni 1985 ;
(Bahwa jelas para penggugat bukan sebagai ahli waris tunggal dari Frederik Adriansz) ;
2. Bahwa Dusun Nuntetu Pasir Putih dengan luas 52.242 M2 terletak di wilayah kelurahan lateri yang batas batasnya :
 - Sebelah Utara dengan Dusun Cornelis Mozes ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan dengan Dusun dati Markus pakaila ;
- Sebelah Timur dengan Dusun Simon Saimima ;
- Sebelah barat dengan Dusun david Pieter ;

(Bahwa jelas luas Dusun dari Nuntetu Pasir Putih tidak berdasarkan sertifikat Hak Kepemilikan Para Penggugat) ;

3. Bahwa pada tahun 1969, terjadi sengketa dusun Nuntetu pasir Putih antara Frederik Pattiasina Ayah para Penggugat dengan pemerintah Negeri Halong sesuai Putusan Tanggal 25 Februari 1970 No. 159/1969 /Prdt dan putusan tanggal 09 November 1974/1970/PT/Prdt ;

(Bahwa jelas sesuai putusan objek yang disengketakan adalah menyangkut jual beli yang dan dimenangkan oleh Frederik Adriansz dan bukan Frederik pattiasina) ;

4. Bahwa Almarhum Anthoneta Pattiasina (Andriansz) tidak pernah member ijin mendirikan rumah tinggal pada Dusun Nuntetu Pasir Putih ;

(Bahwa Anthoneta bukan satu-satunya ahli waris dari Frederik Pattiasina) :

5. Bahwa Para Penggugat pernah berupaya mempertemukan Tergugat dengan Para Penggugat untuk mencari jalan keluar menyangkut status kepemilikan ;

(Bahwa jelas tergugat tidak pernah merasa dipanggil untuk dipertemukan dengan para penggugat) ;

6. Bahwa penempatan dan atau kepemilikan bagian dusun Nuntetu tanpa ijin merugikan dan melawan hak penggugat ;

(Bahwa jelas tergugat status kepemilikannya sudah jelas karena sudah bersertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) ;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hokum yang didukung dengan dalil-dalil hokum sebagaimana yang telah Tergugat XXIV jelaskan diatas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara a Quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat XXIV seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak memenuhi persyaratan formil ;
3. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
4. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak beralasan, terhadap tanah tergugat XXIV sebagaimana tertuang dalam SHM Nomor : 538 Tahun 1993 atas nama Tergugat XXIV ;
5. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya perkara ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Meneima jawaban Tergugat XXIV untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah menyampaikan Replik terhadap jawaban Para Tergugat tertanggal 23 Oktober 2013 dan Kuasa Para Tergugat juga telah mengajukan Duplik tertanggal 13 Nopember 2013 dan tanggal 20 Nopember 2013 dimuka persidangan yang semuanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Surat keputusan Nomor : 47/1970/P.T./Prdt, tanggal 17 Oktober 1970, yang di beri tanda P.1. ;
2. Fotocopy Surat keputusan No. 159/1969-Prdt, tanggal 28 Februari 1970, diberi tanda p.2. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy surat terjemahan Nomor : Tiga , tanggal 5 Mei 1984, yang diberi tanda

P.3. ;

4. Fotocopy gambar situasi , yang diberi tanda P.4. ;

5. Fotocopy surat keterangan ahli waris, tanggal 17 Maret 2011, yang di beri tanda

P.5.;

Menimbang, bahwa bukti berupa fotocopy tertulis tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya serta bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 s/d P-7, kecuali P.4 tanpa asli ;

Menimbang, bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. PIETER SOPACUA :

- bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat bersengketa masalah tanah yang terletak di Lateri, dengan batas-batasnya : Barat berbatas dengan keluarga Pattiasina, Utara berbatas dengan Laut, Selatan berbatas dengan Keluarga Pattiasina, Timur berbatas dengan Kalimati ;
- bahwa yang dimaksud dengan keluarga Pattiasina adalah Otje Pattiasina, karena Otje Pattiasina yang menunjuk batas-batas tersebut kepada saksi, dan dan antara Otje Pattiasina dan Stevanus Pattiasina (Penggugat) hubungan saudara;
- bahwa saksi tahu tanah Pattiasina berbatas dengan tanah milik saksi, oleh karena sering-sering Otje Pattiasina datang ke objek sengketa lalu saksi bertanya kepada orang yang menjaga dusun di objek sengketa yaitu Hermanus Saimima, dan Hermanus mengatakan bahwa otje pattiasina masih ada selanjutnya saksi berkesimpulan bahwa objek sengketa milik Pattiasina, karena pada tahun 1982 otje pattiasina menyuruh saksi menanam patok dari selatan ke barat pada objek sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penggugat (Stev Pattiasina) pernah cerita kepada saksi bahwa penggugat mempunyai tanah di lateri, seingat saksi pernah juga otje pattiasina cerita kepadasaksi bahwa otje pattiasina mempunyai saudara kepada penggugat, dan setahu saksi otje pattiasina sudah meninggal, dan saksi tidak tahu kapan meninggalnya;

Saksi, 2. SELVIANUS AKYWEN ;

- bahwa saksi tahu objek sengketa karena berbatas dengan pekarangan saksi, dan mengenai luas dan batas-batas objek sengketa saksi tidak tahu, dan saksi berdiam di rumah saksi sejak tahun 2004, saksi membelinya dari Maria Sopacua ;
- bahwa yang saksi tahu, batas pekarangan saksi dengan keluarga pattiasina dan jaraknya sekitar 15 meter, dan pernah Maria Sopacua mengatakan kepada saksi bahwa batasnya dengan otje pattiasina, dan setahu saksi otje pattiasina mempunyai adik kepada Penggugat ;
- bahwa saksi kenal Penggugat (Stev Pattiasina) sudah lama dan mendengar namanya saat saksi masih bekerja, dan saksi tidak pernah berbicara dengan otje pattiasina tentang objek sengketa ;
- bahwa saksi pernah diberitahu oleh Maria Sopacua bahwa batas tanah yang dibeli saksi dari Maria Sopacua berbatas dengan pattiasina maka saksi berkesimpulan tanah tersebut milik pattiasina ;
- bahwa selama saksi berdiam di rumah saksi tidak ada yang komplain dan saksi tidak tahu tentang pemberian tanah dari otje pattiasina kepada orang lain ;

SAKSI 3, HERMANUS SAIMIMA :

- bahwa saksi tahu batas-batas objek sengketa yaitu : sebelah utara dengan Laut, sebelah selatan dengan dusun Andrians, sebelah Barat dengan Keluarga Pieters, sebelah timur dengan keluarga Sopacua karena sejak lahir saksi berdiam di Lateri sedangkan mengenai luas objek sengketa saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah menjaga dusun milik otje pattiasina yang ada dalam objek sengketa sejak tahun 1970 sampai saat ini, dan saksi telah membuat rumah diatas dusun tersebut lalu saksi tempati sampai saat ini ;
- bahwa saksi sering melihat otje pattiasina datang ke dusun di objek sengketa untuk mengambil hasil tanaman berupa cengkih, durian, gandaria dll, dan saat itu usia saksi sekitar 30 an tahun sedangkan otje pattiasina sudah tua dan karena saksi tidak mempunyai rumah maka pada tahun 1971 saksi meminta dari otje pattiasina untuk membuat rumah sekaligus menjaga dusun tersebut ;
- bahwa sebelum otje pattiasina datang ke dusun saksi pernah dengan cerita dari orang tua bahwa dusun dalam objek sengketa milik keluarga pattiasina dan saksi tidak tau kenapa otje pattiasina bisa punya dusun di lateri ;
- bahwa saksi pernah melihat Penggugat (Stev Pattiasina) datang ke dusun dan otje pattiasina pernah cerita yang stev pattiasina adalah adik kandung dari otje pattiasina saat otje pattiasina datang ke rumah saksi;
- bahwa pada saat saksi tinggal di lateri di objek sengketa bagian pantai yang berhadapan dengan rumah Pak Akywen saat itu ada 6 (Enam) rumah, dan saksi tidak tahu kenapa mereka bisa berdiam disitu, dan saat ini rumah yang saksi tinggal sudah ada sertifikatnya berdasarkan prona ;
- bahwa saksi tahu dusun objek sengketa belum ada sertifikat cuma ada kart (peta), dan saksi tidak tahu siapa yang ,membuat kart (peta) tersebut, akan tetapi pernah otje pattiasina menunjuk sertifikat tersebut kepada saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung sangkalannya Kuasa Tergugat I, VIII, XII, XVI, XVIII, XX, XXIII, II, III, IV, VI, VII, X, XI, XII, XV, XIX, XXI, XXII, XXIV, Tergugat V, Kuasa Tergugat IX dipersidangan telah mengajukan bukti – bukti tertulis berupa :

1. Fotoco Surat Keterangan , tanggal 20 Juni 1984, yang diberi tanda T.1. 1. ;
2. Fotocopy Surat Silsilah tanggal 23 Juni 1973, yang diberi tanda T.1.2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik no. 568, GS No. 1168/1993, tanggal 07 Agustus 1993, yang diberi tanda T.1.3.
4. Fotocopy Buku tanah Hak Milik No. 563, GS No. 1163/1993, tanggal 17 Agustus 1993, yang diberi tanda T. 8. 4. ;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik no.562, GS No.1162/1993 tanggal 07 Agustus 1993, yang diberi tanda T.12.5. ;
6. Fotocopy Akta Jual beli No. 09/PPAT-TAB/2007 , yang diberi tanda T.12.6. ;
7. Fotocopy Kwitansi tanda terima , tanggal 16 Nopember 2006, yang diberi tanda T.12.7. ;
8. Fotocopy Akta Jual Beli No. 32/PPAT-TAB/2008, yang diberi tanda T. 12. 8 ;
9. Fotocopy Kwitansi tanda terima tanggal 07 Agustus 2008, yang diberi tanda T.12. 9. ;
10. Fotocopy Sertifikat No. 352 GS No. 578/1988, tanggal 17 Juni 1988, yang diberi tanda T.18.10. ;
11. Fotocopy Sertifikat No. 541, GS No. 1142/1993 tanggal 07 Agustus 1993, yang diberi tanda T.20.11. ;
12. Fotocopy Sertifikat hak Milik No. 348, GS No. 574/1988, tanggal 17 Juni 1988, yang di beri tanda XX.12. ;
13. Fotocopy Sertifikat No. 350, GS No. 576/1988, tanggal 17 Juni 1988, yang di beri tanda T.23.13. ;
- Bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai asli, dan telah diberi meterai secukup , sedangkan bukti surat T. XX.1.13 , tidak ada asli ;
14. Fotocopy Surat Keterangan, tanggal 20 Juni 1984, yang diberi tanda T.5.1;
15. Fotocopy Surat Silsilah tanggal 23 Juni 1973, yang di beri tanda T.5. 2 ;
16. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 568, tanggal 07 Agustus 1993 , yang di beri T. 5.3 ;
- Bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai secukup ;
17. Fotocopy Surat Keterangan No. 140/350 tanggal 25 November 2013, yang diberi tanda T. 3.1. ;
18. Fotocopy Surat Keterangan tanggal 20 Juni 1984, yang diberi tanda T.4.2. ;
19. Fotocopy Surat Silsila tanggal 23 Juni 1973, yang diberi tanda T. 4.3. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy Sertifikat hak milik No. 568, GS No. 1168/1993, tanggal 07 Agustus 1993, yang diberi tanda T.4.4. ;
21. Fotocopy Surat Keterangan , tanggal 20 Juni 1984, yang diberi tanda T.6.5. ;
22. Fotocopy Surat Silsilah tanggal 23 Juni 1973, yang diberi tanda T.6.6.;
23. Fotocopy Sertifikat No. 568, GS No. 1168/1993, tanggal 07 Agustus 1993 , yang diberi tanda T.6.7. ;
24. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 347 , GS No. 573/1988, tanggal 17 Juni 1988, yang diberi tanda T.10.8. ;
25. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 563, GS No. 1163/1993, tanggal 07 Agustus 1993, yang diberi tanda T.11.9. ;
26. Fotocopy Sertifikat No. 351, GS 577/1988, tanggal 17 Juni 1988, yang diberi tanda T.19.10. ;
27. Fotocopy Sertifikat No. 559. GS. No. 1159/1993, tanggal 07 Agustus 1993, yang diberi tanda T. XIX.11. ;
28. Fotocopy Sertifikat no. 560, GS. No. 1160/1993, tanggal 07 Agustus 1993, yang diberi tanda T.XIX.12. ;
29. Fotocopy Sertifikat No. 538, GS, No. 1139/1993, tanggal 07 Agustus 1993, yang diberi tanda T.24.13. ;

Menimbang, bahwa bukti berupa fotocopy tertulis tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya serta bermeterai cukup yang diberi tanda T.1 s/d T.24.13, kecuali bukti surat T. XX.1.13 , tidak ada asli ;

Menimbang, bahwa, selain bukti surat tersebut diatas Para Tergugat telah mengajukan saksi - saksi di persidangan dan sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, masing – masing saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI 1 : SIMON MUSTAMU

- bahwa saksi tahu batas-batas objek sengketa, yaitu, sebelah utara berbatas dengan Jln Wolter Mongonsidi, Sebelah timur berbatas dengan Keluarga Adrianz ,sebelah Barat berbatas dengan Jln. Wolter Mongonsidi sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berbatas dengan jalan raya sebagian berbatas dengankeluarga Wim Sinanu, sebelah selatan berbatas sebagian dengan keluarga Adrianz, sebagian yang lain saksi tidak tahu ;
- bahwa saksi tahu batas-batas tersebut oleh karena pernah ada permohonan pengukuran tanah untuk proses penerbitan sertifikat oleh almarhum Bapak Otje Pattiasina mewakili ahli waris lainnya pada akhir tahun 1997 dan sertifikat tersebut terbit pada tahun 1998 dengan No.606, atas nama ahliwaris dari Keluarga Pattiasina dan yang saksi lihat ada 8 (delapan) orang, yang saksi ingat Otje Pattiasina sedangkan Stevanus Pattiasina sebagai salah satu saksi kenal saat ia datang ke ambon, saat itu saksi menjabat Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah ;
 - bahwa syarat-syarat untuk penerbitan sertifikat ialah, bukti kepemilikan dari pemilik tanah, batas-batas jelas di lapangan dan fisik di kuasai secara utuh terus menerus, dan ada bukti kepemilikan yang diajukan oleh pemohon, bukti identitas dan keterangan ahliwaris keluarga pattiasina dan ada surat keterangan dari kepala Desa yang menerangkan bahwa tanah itu milik pattiasina ;

SAKSI 2, JOHANIS ADRIANS:

- bahwa saksi tidak tahu tentang luas dan batas-batas objek sengketa karena saksi tinggal di lateri III sedangkan objek sengketa berada di lateri II, setahu saksi, opa (kakek) saksi ada berikan tanah kepada tergugat 18, 22, 23 dan tergugat 24, dan saksi tahu posisi rumah tergugat 18, 22, 23 dan 24 ;
- bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang di berikan oleh opa saksi kepada tergugat 18, 22, 23 dan tergugat 24;
- bahwa saksi pernah melihat bapak pendeta otje pattiasina datang ke lokasi objek sengketa, sedangkan penggugat (Stev Pattiasina) tidak pernah datang ke objek sengketa serta saksi baru melihat Stev Pattiasina ;

SAKSI 3, ALEX SAHUSILAWANNE :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa luas objek sengketa setahu saksi sesuai dengan sertifikat tahun 2005, luasnya 5024 M2 sesuai dengan sertifikat hak milik nomor, 606 tahun 2005, dengan batas-batasnya, sebelah Utara berbatas dengan laut dusun corneles Moses, sebelah timur berbatas dengan dusun simon saimima, sebelah barat berbatas dengan dusun David Piter, sebelah selatan berbatas dengan Marcus Pakaila ;
- bahwa saksi tahu luas dan batas tanah dari Fotocopi sertifikat serta gambar situasi dan saat pemeriksaan objek sengketa tanggal 06 Desember 2013, saksi juga ada kemudian saksi mengecek kembali, saksi adalah ahliwaris dari Frederik Adrians ;
- bahwa sesuai silsilah saksi juga mempunyai hak di objek sengketa secara keseluruhan karena belum ada pemisahan, masih menjadi milik bersama ahliwaris dari Pattiasina (Penggugat) dan Sahusilawanne ;
- bahwa objek sengketa belum dibagi, dan tanah tersebut di beli oleh Frederik Adrians dari Marcus Pakaila tanggal 25 Juni 1985, dan Frederik Adrians mempunyai 6 (Enam) orang anak ;
- bahwa setahu saksi sertifikat No.606 milik keluarga Pattiasina(penggugat) saksi pernah melihat fotocopi sertifikat tersebut, pada saat pembuatan sertifikat sampai penerbitan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa pada tanggal 06 Desember 2013, dan diperoleh data seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara telah selesai, kemudian Kedua belah pihak menyampaikan kesimpulannya , selengkapnya seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini pula;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini semuanya telah ikut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara depersidangan menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Kuasa , Tergugat I, VIII, XII, XVI, XVIII, XX dan XXIII dalam Jawabannya ada mengajukan Eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat mengandung : KURANG PIHAK , GUGATAN TELAH LAMPAU WAKTU, TIDAK JELAS OBJEK GUGATAN, GUGATAN KABUR dan PETITUM PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS sedangkan dalam Jawabannya Kuasa Tergugat II juga mengajukan Eksepsi yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat mengandung : GUGATAN KURANG PIHAK, GUGATAN KABUR, PETITUM PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh para tergugat, mengenai Gugatan Kurang Pihak, majelis hakim mempertimbangkan bahwa untuk siapa-siapa yang akan di gugat adalah hak dari Para Penggugat dan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak masih harus dibuktikan dalam pembuktian perkara pokok;

Menimbang, bahwa tentang Gugatan telah lampau Waktu, Tidak Jelas Objek gugatan, Gugatan kabur, dan Petitum Para Penggugat tidak jelas, terhadap hal ini menurut majelis eksepsi para tergugat telah masuk dalam materi pokok perkara, dan akan di buktikan dalam pembuktian perkara pokok, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka eksepsi yang diajukan oleh para tergugat dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti di uraikan di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata gugatan Para Penggugat telah disangkal / dibantah oleh Para Tergugat, maka pihak Para Penggugat diwajibkan membuktikan dalil – dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis yang diberi tanda P-1 s/d P-7 seperti tersebut dan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing, 1. Pieter Sopacua, 2. Selvianus Akywen dan 3. Hermanus Saimima ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan sangkalannya dipersidangan melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis seperti termuat diatas, serta 3 (tiga) saksi masing-masing, 1. Simon Mustamu, 2. Yohanis Adrians dan 3. Alex Sahusilawanne ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat – alat bukti yang diajukan di persidangan oleh kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan ataukah tidak, seperti yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat yang menjadi pokok permasalahan adalah “ Apakah benar Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa yaitu Sebidang Tanah yang di kenal dengan nama Dusun Nuntetu Pasir Putih dengan luas 52. 242. M2 yang terletak di wilayah Kelurahan Lateri, yang diatasnya telah berdiri bangunan rumah-rumah milik tergugat ?

Menimbang, bahwa dalam dalil penggugat/*fundamentum petendi*(1) dan (2) menyatakan bahwa Para penggugat mewarisi Dusun Nuntetu Pasir Putih dari almarhum Fredrik Patiiasina yang diatasnya telah berdiri bangunan rumah-rumah milik Para Tergugat yang terletak di Wilayah Kelurahan Lateri dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Cornelis Moses ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun dati Markus Pakaila ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun David Pieter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Simon Saimima ;

Yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

Menimbang, bahwa objek sengketa Para Penggugat peroleh berdasarkan warisan dari almarhum . Fredrik Patiasina, objek sengketa tersebut di jual oleh Markus Pakaila kepada Fredrika Adriansz pada tanggal 15 juni 1885 , dan almarhum Fredrika Patiasina menyerahkan surat pembelian objek sengketa itu kepada Anthoneta Patiasina Adriansz dan selanjutnya diarahkan lagi kepada Fredrik Pattiasina ;

Menimbang, bahwa Anthoneta Patiasina Adriansz pada masa hidupnya tidak pernah memberi ijin mendirikan rumah tinggal pada bagian-bagian dusun nuntetu pasir putih atau menjual lepas atau menjual tahunan atau menuai gadai bagian-bagian dusun nuntetu pasir putih kepada siapapun, hal-hal yang sama juga tidak pernah dilakukan oleh Frederik Pattiasina Ayah Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan bahwa berkaitan dengan dalil Para Penggugat bahwa objek sengketa adalah warisan dari orang tua kepada Para Penggugat, hal ini perlu di buktikan bahwa apakah benar Para Penggugat adalah merupakan ahli waris dari orang tua Para Penggugat tersebut ? dan berhak atas objek sengketa Dusun Nuntetu Pasir Putih yang terletak di Wilayah Kelurahan Lateri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, Almarhum Frederik Patiasina dan almarhum Carolina Pattiasina adalah suami isteri dan mempunyai 6 (enam) orang anak, masing-masing ,

1. JOHANIS CHRISTIAN PATTIASINA, telah meninggal dunia dan pernah menikah dengan JOSEFIEN da COSTA, masih hidup dan berdiam di Ambon, dari hasil perkawinan mereka lahir 12 orang anak.
2. JOSEPH MARCUS PATTIASINA, telah meninggal dunia dunia dan pernah menikah dengan CAROLINE E. TOREH, masih hidup dan berdiam di Jakarta, dari hasil perkawinan mereka lahir 2 orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ANNA CHRISTINA PATTIASINA, telah meninggal dunia dunia dan pernah menikah dengan FRANS J. SYARANAMUAL, juga telah meninggal dunia, dari hasil perkawinan mereka lahir 7 orang anak.
4. STEVANUS PATTIASINA, lahir DI Ambon tanggal 15 April 1941, pekerjaan pensiunan PNS, menikah dengan RINA BELDER, keduanya masih hidup dan berdiam di Ambon, dari hasil perkawinan mereka lahir 6 orang anak.
5. RICKY ANTHON PATTIASINA, telah meninggal dunia dunia dan pernah menikah dengan DEASY ANNA HEGENDORP, masih hidup dan berdiam di Ambon, dari hasil perkawinan mereka lahir 3 orang anak.
6. JEANI PATTIASIANA, lahir Banda Naira tanggal 19 September 1955, pekerjaan PNS, menikah dengan LUDWIG G.R. HEGENDORP, masih hidup dan berdiam di Ambon, dari hasil perkawinan mereka lahir 4 orang anak

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim menilai bahwa terhadap objek sengketa yang diperkarakan masih ada pihak lain yang harus ikut sebagai Penggugat karena mereka juga sebagai ahliwaris dari Frederik Pattiasina dan Carolina Pattiasina sehingga gugatan Para Penggugat tidak lengkap yang artinya masih ada orang yang harus ditarik sebagai Penggugat, oleh karena itu gugatan penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya; (Putusan MA No. 186/R/Pdt.1984 vide. Putusan MA No. 1125K/Pdt/1984 (Harahap, 2008:113);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya, maka sepatutnyalah gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvarkelijkverklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, sudah selayaknya patut dihukum membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang dan peraturan hukum

lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.599.000,- (Dua juta lima ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari :

Rabu tanggal 22 Januari 2014, oleh kami : GLENNY de FRETES, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, HJ. HALIDJA WALLY, SH.dan BETSY MATUANKOTTA, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Senin, tanggal 27 Januari 2014 , oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NY. A. PARERA Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon dan di hadirinya pula oleh Kedua belah pihak ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Hj. HALIDJA WALLY, SH

GLENNY de FRETES, SH.MH.

TTD.

BETSY MATUANKOTTA, SH.MH

Panitera Pengganti,

TTD.

Ny. A. PARERA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Pencatatan Rp. 5.000,-
3. Biaya ATK Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan Rp. 2.800.000
5. Biaya leges Rp. 3.000,-
6. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
7. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Jumlah Rp. 2.599.000,-

(Dua juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

Dicatat disini bahwa putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena tenggang waktu untuk menyatakan Banding belum berakhir .

PANITERA PENGADILAN NEGEGRI AMBON.

TTD.

DOMINIKUS MAMOH, SH.

NIP. 195611091985031001.

Salinan Putusan ini telah diberikan kepada dan atas permintaan Tergugat IX (Jhony Silvester), pada hari ini, Rabu, tanggal 05 Februari 2014, oleh saya :

PANITERA PENGADILAN NEGEGRI AMBON.

DOMINIKUS MAMOH, SH.

NIP. 195611091985031001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)